

The background image is a silhouette of a person in a prayer pose (sujdah) against a sunset or sunrise sky. The person is in the foreground, with their hands raised. In the background, the silhouettes of mosque minarets and a dome are visible. A large, bright yellow full moon is positioned in the sky, partially obscured by the person's head.

FULL SERIES

100 Masalah Berkaitan dengan Puasa

Penulis : Dr. Labib Najib
Penerjemah: Majelis Terjemah Daar el-Arqaam

PENDAHULUAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata, yang memiliki ilmu seluas ciptaan-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad –*shallallahu ‘alaihi wasallam*- beserta keluarga dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Aamiin

Ini merupakan terjemahan kitab: “*100 Mas’alah Tata’allaqu bi as-Shiyam*” karya Syaikh Dr. Labib Najib, lanjutan untuk melengkapi terjemahan guru-guru kami sebelumnya. Semoga niat tulus ini tercatat dalam timbangan kebaikan disisi Allah -*Jalla Jalaaluh*-. Kami berharap kepada Allah agar melimpahkan dan mengekalkan kebaikan penulis. Semoga Allah selalu memberikan tambahan kebaikan-Nya untuk kita semua, serta berkenan memaafkan dalam segala kesalahan dan kekurangan penerjemah. *Amiin* ...

Majelis Terjemah Daar el-Arqaam

Kritik dan Saran:

- Facebook : Muhammad Fikri Alghifari
- Email : muhfikrialghifari@gmail.com

Beberapa Istilah dalam Madzhab Syafi'i

Qoul : Pendapat Imam Syafi'i, dibagi menjadi Qodim dan Jadid

- Qoul Qodim : Pendapat yang dikatakan Imam Syafi'i **sebelum kepindahan beliau ke Mesir**. Baik tercantum dalam kitab karya beliau, ataupun fatwa beliau.
- Qoul Jadid : Pendapat yang dikatakan Imam Syafi'i **setelah kepindahan beliau ke Mesir**. Baik tercantum dalam kitab karya beliau, ataupun fatwa beliau

Al-Adzhar :

- Pendapat yang terkuat dari dua pendapat Imam Syafi'i atau lebih, **apabila kedua qoul tersebut masing-masing memiliki dalil yang kuat** akan tetapi satu diantaranya lebih kuat **dan yang terkuat itulah Al-Adzhar**.

Al-Masyhur :

- Pendapat yang terkuat dari dua pendapat Imam Syafi'i atau lebih, **apabila kedua pendapat tersebut salah satunya disandarkan pada dalil yang lemah** dan yang lain disandarkan pada dalil yang kuat, **maka yang kuat inilah Al-Masyhur**

Al-Ashab :

- Para fuqoha (ahli Fiqih) Mazhab Syafi'i yang telah mencapai derajat keilmuan yang sangat tinggi, hingga mereka memiliki hasil-hasil ijtihad tersendiri, yang mereka bangun atas *Ushul* Imam Syafi'i, maka dari itu mereka dinisbatkan pada Imam Syafi'i dan mazhab beliau.

Beberapa Istilah dalam Madzhab Syafi'i

Bag – 2

Al-Wajh bentuk jamak-nya Al-Ajuh : Hasil ijtihad *para ashab* yang mereka telah dinisbatkan pada Imam Syafi'i dan mazhab-nya. Diantaranya :

Al-Ashoh : Pendapat yang terkuat dari **dua Wajh atau Ajuh** milik Ashab Imam Syafi'i. Yaitu, apabila terdapat perbedaan dalam dua Wajh atau Ajuh dan **perbedaan tersebut kuat dikarenakan kedua Wajh masing-masing memiliki dalil yang kuat**, maka yang paling kuat diantaranya adalah Al-Ashoh. Dan lawan dari Al Ashoh adalah Ash Shohih, yang sama-sama memiliki dalil yang kuat, hanya saja dalil Al-Ashoh lebih kuat

Ash-Shohih : Pendapat yang terkuat dari **dua Wajh atau Ajuh** milik Ashab Imam Syafi'i. Yaitu, apabila terdapat perbedaan dalam dua Wajh atau Ajuh dan **perbedaan tersebut lemah dikarenakan dalil salah satunya lemah**, sedang dalil yang lain kuat, maka yang dalilnya kuat inilah Ash-Shohih. Dan lawan dari Al Ashoh adalah Adh-Dhoif atau Al-Faasid

Mukтамad : Pendapat yang dipatenkan dalam mazhab. Pada umumnya, yang disepakati oleh Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rofi'i apabila tidak ada kesepakatan diantara mereka, **maka pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi**, apabila tidak ada pendapat dari Imam An-Nawawi maka pendapat yang dipilih oleh Imam Ar-Rofi'i. Apabila tidak ada, **maka pendapat yang dipilih oleh mayoritas fuqoha syafi'iyah**. Apabila tidak ada, **maka yang dipilih oleh yang paling alim** diantara mereka. Apabila tidak ada, **maka yang dipilih oleh yang paling wara'** diantara mereka.

#1 MELIHAT HILAL

Puasa Ramadhan ditetapkan dengan penetapan umum, yakni dalam dua model

1. Melihat Hilal (bulan baru Hijriah)
2. Menggenapkan 30 Sya'ban (ketika hilal tidak terlihat)

Atau ditetapkan dengan cara khusus, diantaranya:

1. **Melihat hilal (sendiri)** wajib menjalankan puasa setelah terlihat hilal olehnya sebagaimana seharusnya, seperti yang melihat adalah seorang budak, perempuan atau orang fasik (tidak bagi orang yang mendengar kabar dari mereka)
2. **Kabar (tentang tampaknya hilal) dari** anak kecil, wanita atau orang fasik jika diyakini dalam hati bahwa mereka jujur.
3. **Kabar (tentang tampaknya hilal) dari orangnya adil** dalam riwayat (yakni adalah yang terdapat pada dirinya syarat-syarat syahadah (persaksian), kecuali merdeka dan laki-laki) baik diyakini dalam hati bahwa mereka jujur ataupun tidak.

#2 ANAK KECIL MELIHAT HILAL

Ketika yang melihat hilal adalah anak kecil (belum Baligh) atau perempuan, Apa kita harus membenarkan berita tsb? Maka ada 3 jawaban

- ***#Pertama***: Jika meyakini kejujuran mereka, maka wajib atasnya berpuasa, dan Ramadhan ditetapkan (baginya) sejak saat itu pula.
- ***#Kedua***: Jika Dzhan (dugaan besar) atas kejujuran mereka, maka boleh baginya berpuasa, dan belum diwajibkan.
- ***#Ketiga***: Jika ragu (tidak sampai dzhan) terhadap kesaksian mereka, maka diharamkan baginya berpuasa.

#3 RUKUN PUASA

Rukun puasa ada tiga:

- #1. Niat (akan dijelaskan pada berikutnya).
- #2. Meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan.
- #3. Orang yang berpuasa.
- Dan para ahli fiqih madzhab Syafi'i memasukkan orang yang puasa sebagian dari rukun. Hal itu tidak bagi "orang yang shalat" dalam ibadah shalat sebagai rukun. Karena puasa adalah perkara yang tidak nampak dzhohir nya.

#4 PUASA

- **Niat puasa fardhu wajib diniatkan pada setiap malam**, dan tidak dibenarkan niat pada siang hari, baik itu puasa Ramadhan, nadzar (berjanji untuk berpuasa), kafarah (kewajiban atas pelanggaran). Wajib menentukan/membedakan (ta'yin) niat bagi seseorang dalam puasa fardhu, namun tidak diwajibkan niat kerfardhuannya.
- **Adapun niat puasa sunnah**, maka dibenarkan berniat pada siang hari sebelum masuk waktu dzuhur, tidak diwajibkan penentuan/membedakan (ta'yin) atas pendapat yang jadi sandaran, dan tidak disyaratkan padanya maksud (niat) kesunnahannya.

#5 HAL YANG MERUSAK PUASA

Beberapa hal yang merusak puasa:

- **Makan dan minum**, dan para fuqaha Syafi'iyah mengungkapkan dengan pendapat mereka: "Setiap 'ain (benda) yang masuk ke dalam rongga dari lubang yang terbuka (pada anggota tubuh) dapat merusak puasa"
- **Dan "'ain" termasuk di dalamnya apa yang biasa dimakan**, dan sesuatu yang tidak bisa dimakan. Dan al-Jauf (Rongga) yang menghubungkan antara badan, otak, bagian telinga, anal, dan kemaluan. Dan "al-Manfadz al-Maftuh" (rongga yang terbuka) adalah setiap anggota tubuh yang terbuka (yang tersambung langsung dengan otak dan perut), secara normal atau lubang yang terlihat.
- **Maka atas dasar ketentuan di atas**, dibangun pendapat dan sikap para Fuqaha Syafi'iyah yang muncul berkaitan dengan al-iftar (pembatalan puasa), dan akan dijelaskan pada sharing yang berikutnya, In Syaa Allah

#6 OBAT SEMPROT ASMA (INHALER)

- **1. (Inhaler) membatalkan puasa.** Dr. Nuh seorang Qadhi Mufti Yordania bermadzhab Syafi'i, berfatwa :
- "Menyemprotkan (inhaler) melalui hidung dan mulut membatalkan puasa, karena tujuan nya ialah memasukkan obat ke kedua paru-paru, dan keduanya merupakan bagian dari al-Jauf"
- **2. Dan di dalam Manahilu al-'Irfan oleh Syaikh Fadhl bin Abdurrahman (hlm. 183) (w. 1421 H),** fatwa beliau sebagai berikut: "Orang-orang bertanya tentang penggunaan (inhaler) pada siang hari Ramadhan, apakah membatalkan puasa?"
- "Dan jawaban kami ialah "membatalkan puasa", dan boleh digunakan dalam keadaan darurat dari harus qadha' (mengganti puasa dihari lain), karena obat yang terdapat pada inhaler merupakan benda ('ain) cair yang dijadikan uap dengan bantuan alat inhaler ketika penggunaan"

#7 MEROKOK

Rokok (mada'ah, rokok Arab) membatalkan puasa

- Di dalam kita Bugyatul Mustarsyidin: “sesuatu yang terdapat padanya 'ain (zat) seperti bau tembakau (semoga Allah melaknat orang yang membuatnya jadi rokok, karena ia merupakan bentuk bid'ah yang tercela) maka dengan mengonsumsinya mengakibatkan batalnya puasa.
- Di dalam Risalah tentang hukum tidak batalnya penggunaan jarum pada penyuntikan di siang Ramadhan dalam catatannya sbb: “Berbeda dengan sesuatu yang di dalamnya 'ain seperti bau/asap tembakau, maka mengonsumsinya membatalkan puasa disebabkan ketebalannya membawa/menghasilkan 'ain.
- Dan pada Ifadah as-Saadah al-Umd dicatat sbb: asap yang dihisab dari "bushah" atau mada'ah (rokok arab) **sesungguhnya membatalkan puasa** sebagaimana pendapat ulama kontemporer, dan tidak dapat disamakan dengan asap bukhur (kemenyan/dupa) yang menguap dari dirinya karena ia sedikit dan tidak menghasilkan 'ain. **Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar menyakini bahwa ia tidak membatalkan puasa**, berbeda dengan asap yang menguap dari mada'ah (rokok arab), karena ia menghasilkan 'ain. Ia merupakan kotoran yang terkumpul dan terlihat, maka tidak diperbolehkan mengonsumsinya bagi orang yang sedang berpuasa.
- Catatan: "ain" adalah benda yang termasuk di dalamnya yang biasa dimakan dan yang tidak berupa makanan.

#8 MEMASUKAN OBAT

- At-Tahamil (sejenis pil/kapsul) dan segala sesuatu yang masuk melalui saluran kencing dan dubur, dan teropong bagian dalam perut yang masuk melalui mulut, dan semisalnya yang masuk melalui hidung, keseluruhannya merupakan sesuatu yang merusak puasa. Alasannya karena keduanya benda yang sampai ke rongga melalui daerah yang terbuka. Di dalam kitab **al-Fiqh al-Manhajiy** disebutkan: Suntikan pada bagian anal membatalkan puasa, karena anal (dubur) merupakan anggota tubuh yang terbuka. Hal ini juga telah dinyatakan oleh para fuqaha terdahulu.
- Dr. Muhammad Zuhailiy menyebutkan dalam kitabnya **al-Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'iy**: “Jika di teteskan sesuatu pada kantung kemih atau saluran kencing wanita maka tetesan tersebut membatalkan puasa. Begitu pula dengan tabung silikon yang dikenal sebagai kateter kemih dimasukkan ke dalam kantung kemih pasien melalui uretra membatalkan puasa”.

#9 MENCICIPI MASAKAN DAN MENGGUNAKAN PARFUM

- al-Khatib al-Syirbiniy rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni bertutur: “Mawas diri dalam mencicipi masakan adalah perkara yang mustahab (disukai), Karen dikhawatirkan masuknya makanan (dala hal ini berkuah) ke dalam rongga (perut/lambung), ataupun khawatir memancing selera (makan).
- Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, al-'Allamah Abdurrahman al-Masyhur tertulis: “Tidak berpengaruh masuknya angin dengan endusan, begitu pula masuk melalui mulut, seperti bau dupa dan sebagainya ke dalam rongga tubuh walaupun dengan disengaja, karena itu bukan merupakan 'ain”.
- Guru kami Aly Isma'il al-Qadimiyy al-Syafi'iy bertutur dalam bait syairnya di al-Mufthirat al-Mu'ashirah (Berbagai Pembatal Puasa Kontemporer), pada bagian hal-hal makruh yang tidak membatalkan puasa:
 - تذوق الطعام والتعطر # مكروهة وهي لا تفسد
- Artinya: mencicipi makanan dan menggunakan parfum hukumnya makruh hanya saja tidak membatalkan (puasa).

#10 DONOR DARAH

- Donor darah tidak merusak puasa. Hal itu di-qiyaskan dengan perihal berbekam, yang dalam madzhab **Syafi'i tidak dianggap merusak puasa**, bahkan merupakan pendapat Jumhur ulama kecuali Hanabilah (pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal). Begitu pula dalam hal mengambil untuk keperluan cek darah, dianjurkan untuk mengakhirkan sampai maghrib usai agar keluar dari perbedaan pendapat.
 - Seorang penyair (bid. fiqih) bergubah:
 - تبرع بالدم والتحليل...
 - Donor dan cek darah
 - وبالحجامة لها تمثيل...
 - Dimisalkan seperti kegiatan berbekam...
 - ليس مفطرا ولكن ذو خلاف...
 - Tidak membatalkan puasa namun terdapat perbedaan...
 - أولى فتركه خروج من خلاف...
- Maka yang utama adalah meninggalkannya agar keluar dari perbedaan (pendapat)...

#11 OBAT OLES KULIT

- Mengoleskan salep, krim, lotion kulit, pelembab bibir dan yang serupa dengan itu **tidak merusak puasa,meskipun** meresap pada pori-pori kulit.
- Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj berpendapat: **Tidak berpengaruh pada puasa masuknya minyak/krim kedalam pori-pori.**
- Al-Khatib asy-Syirbiniy dalam kitab Al-Mugni berpendapat: **Tidak berpengaruh sampainya minyak/krim ke rongga melalui pori-pori** karena ia merupakan lubang yang terdapat pada badan. Sebagaimana jika seseorang mengecat kepalanya atau perutnya, sebagaimana juga mandi dengan air dingin sehingga merasakan dingin sampai ke bagian dalam tubuhnya, dikarenakan sampainya rasa dingin tersebut bukan melalui bagian tubuh yang terbuka.
- Majelis Fatwa Yordania -yang bermazhab Syafi'i- mengeluarkan fatwa bahwa: **tidak merusak puasa** penggunaan krim kulit, begitupula pelembab bibir tidak merusak puasa. Karena tidak sampainya krim kedalam rongga

#12 OBAT TETES TELINGA

Pendapat Kalangan Syafi'iyah terkait **sesuatu yang masuk lewat telinga dapat merusak puasa.**

Terdapat catatan kaki dalam kitab Bughyatul Murtasyidin : “Guru kami berpendapat kepada mereka yang memasukan sesuatu kedalam telinga mereka denga sengeja, **maka batal puasanya dan wajib qadha (mengganti) puasanya**, {dikecualikan dalam keadaan berwudhu karena yang tidak ada maksud (sebagaimana obat tetes telinga) memasukannya kedalam telinga (pent)}

Dalam kitab **Fiqih al-Manhaji**, :”Obat tetes telinga **dapat menyebabkan batalnya puasa**, karena telinga merupakan saluran rongga”

#13 OBAT TETES MATA

- Pendapat kalangan Syafi'iyyah mengatakan bahwa mata bukan termasuk saluran yang terbuka untuk sampainya ke kerongkongan, **maka tidak membatalkan puasa** ketika membersihkan nya meskipun didapati rasa pada tenggorokan.
- Sayyid Umar al-Bashriy dalam catatan kaki beliau terhadap kitab at-Tuhfah : "Ahli bedah mengatakan disana ada kelenjar yang menghubungkan antara mata dan tenggorokan, hanya saja karena terlalu kecil maka dianggap seperti pori-pori **sehingga puasa tidak batal dengan masuknya sesuatu lewat mata ke tenggorokan**".

#14 TENTANG PENGGUNAAN JARUM SUNTIK

Ada tiga pendapat di kalangan Syafiyyah, diantara ada yang mengatakan bahwa membatalkan puasa secara mutlak, ada yang mengatakan perlu ada penjabaran, terakhir adalah tidak membatalkan sama sekali. **Dan disini penulis memilih pendapat terakhir.**

Dr. Hasan Hitou berutur suntikan pada otot menggunakan jarum suntik diperbolehkan pada saat puasa. Dan segala yang semisal (dengan suntik) tidak membatalkan puasa karena obat tidak masuk ke dalam rongga. Maka siapapun yang berobat dengan hal itu tidak ada dosa bagian”.

Dan ini merupakan pendapat yang tepat dengan madzab (Syafi’i), dikarenakan terbukanya karena suntikan itu seperti terbuka nya pori-pori. Dan bukan rongga yang terbuka.

#15 APAKAH ANASTESI SEWAKTU BERPUASA MENYEBABKAN BATAL NYA PUASA?

Jika anastesi diberikan dengan suntikan maka ada perbedaan dikalangan ulama terdahulu dan diantaranya ada yang berkata tidak membatalkan. Maka kita mesti cek, jika dilakukan pada satu bagian tubuh (tangan misalnya) **maka tidak batal puasanya**.

Namun jika disuntikan ke seluruh anggota tubuh sepanjang puasa (dari subuh hingga manghrib) maka tidak sah puasanya. Akan tetapi ketika ia terbangun meskipun sebentar **maka sah puasanya hal ini diserupakan seperti keadaan orang yang pingsan**. Berutur penulis kitab az-Zubab, :
“Begitu juga ketika pingsan sebagian hari (bukan seharian) walaupun ia terbangun sebentar maka sah puasanya”.

#16 PERMEN KARET

- Dalam hal ini ada beberapa perinciannya. Dr. Hasan Hitou dalam Fiqh Shiyam, “ Adapun permen karet jika sampai terurai dengan air liur dan ditelan oleh orang yang berpuasa sebagaimana yang ada pada saat ini, maka haram baginya mengunyahnya dan bisa membatalkan puasa. Namun jika tidak terurai maka hukum nya makruh dan tidak haram.

#17 MENGUNYAH TEMBAKAU KUNYAH & TEH ARAB

- Mungkin dikalangan orang mashyur dengan tumbuhan-tumbuhan yang dikunyah antara bibir dan gigi, dan masing-masing negara punya ciri khas masing-masing (pent)
- Dalam hal ini penulis berpandangan **bahwa rusak puasa orang mengunyah tumbuhan dan sejenisnya untuk dikunyah**, karena dapat membatalkan puasa karena ia (liurnya) bisa memungkinkan untuk masuk kedalam kerongkongan

#18 BERENANG

- Berenang berpotensi **untuk membatalkan puasa**, karena air bisa masuk melalui kerongkongan, dan bagian telinga. Meskipun air yang masuk itu tidak disengaja
- Imam ar-Ramli berkata dalam kitab Nihayatul Muhtaj, “Jika seseorang tahu dari kebiasaannya ketika renang air akan masuk ke dalam kerongkongan dan sehingga ia tidak mungkin menghindarinya, maka haram baginya untuk menyelam. Dan jika air masuk kedalam **kerongkonganya maka batal puasanya**”.

#19 PASTA GIGI DAN SISA MAKANAN PADA GIGI

- Tidak membatalkan puasa, Sayyid Abdullah Ibn Mahfudz al-Haddad ketika ditanya tentang hal tsb menjelaskan, “**Tidak mengapa menggunakan pasta gigi** ketika berpuasa selama dia mampu menjaga pasta gigi tsb atau ludah yang sudah bercampur denganya agar tidak tertelan, dan tidak masalah pula meskipun rasa (pasta gigi) masih ada”.
- **Sisa makanan yang ada disela-sela gigi akan membatalkan puasa** seseorang ketika dia menelannya. Dalam Fiqh Shiyam Dr. Hasan Hitou menyebutkan, “Sisa makanan yang ada disela-sela gigi harus dikeluarkan oleh seseorang, karena jika ia menelannya secara sengaja maka puasanya batal menurut kesepakatan madzhab Syafi’i”

#20 OBAT PENUNDA HAID

- Penggunaan obat penunda haid untuk perempuan **diperbolehkan** agar bisa berpuasa sebulan penuh hal ini terdapat dalam Fatwa al-Qammath. Oleh al-'Allamah Muhammad Ibn Hasan al-Qommath az-Zabidiy (w. 903)

#21 MASUKNYA AIR TANPA SENGEJA

Masuknya air tanpa disengaja kedalam tenggorokan, ada tiga kondisi:

- Pertama, **yang membatalkan puasa**, baik dengan melebihi atau tidak (memasukkan banyak air ataupun sedikit ke mulut) yaitu masuknya air ke tenggorokan disebabkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dari syara' terhadapnya, semisal berendam dan mandi untuk mendinginkan tubuh.
- Kedua, **yang membatalkan puasa**, apabila melebihi (memasukkan banyak air ke mulut) seperti berkumur dan istinsyaq (menghirup air dengan hidung) yang disunnahkan dalam wudhu.
- Ketiga, **yang tidak membatalkan puasa** sekalipun dengan melebihi. Seperti masuknya air ke tenggorokan, akibat memasukkan banyak air ke mulut untuk menghilangkan najis yang ada di mulutnya.

Dinukil dari Bughyatul Mustarsyidin, dari al-Kurdiy.

#22 TENTANG DAHAK DAN LENDIR

Perincian hukum dahak dan lendir dalam Mazhab Syafi'i

- 1. Dahak apabila belum sampai ke hadd zahir (makhrāj huruf ح) **maka tidak ada masalah**.
- 2. Dahak apabila telah sampai pada hadd zahir, apabila seseorang tidak dapat memuntahkannya maka juga **tidak ada masalah** bahkan apabila menelannya kembali.
- 3. Apabila telah sampai hadd zahir dan seseorang sanggup meludahkannya, **maka wajib baginya meludah** dan puasanya tidaklah batal.
- 4. Apabila mampu meludahkannya hanya saja ia menelannya, **maka puasanya batal** menurut *al-Ashah* dalam mazhab Syafi'i adapun kebalikannya yaitu *shahih* dalam Mazhab, **maka tidak batal**. Dikecualikan disini seseorang yang lupa atau tidak tahu.

#23 YAUM asy-SYAKK

(Hari pergantian dari Sya'ban ke Ramadhan)

Hari Syakk ada dua kondisi :

Pertama, tanggal 30 Sya'ban apabila hilal belum terlihat, **sedangkan kondisi langit cerah dan beredar isu adanya orang yang melihat hilal**. Akan tetapi belum ada seorang 'adl (lihat #1 .edt) yang diterima kesaksiannya oleh hakim.

- Adapun apabila hilal belum nampak sedang langit dalam kondisi mendung, maka bukanlah hari syakk, **akan tetapi hari tersebut merupakan bulan Sya'ban**, atau tidak beredar isu adanya orang yang melihat hilal, maka bukan pula hari syakk dan **juga merupakan bulan Sya'ban**. Dan apabila ada 'adl yang telah diterima kesaksiannya oleh hakim bahwa ia melihat hilal, maka sesungguhnya hari tersebut adalah Ramadhan.

Kedua, ketika orang yang tidak diterima kesaksiannya seperti anak kecil, wanita, atau orang fasik bersaksi dihadapan hakim telah melihat hilal. Dan diharamkan berpuasa pada hari syakk tanpa ada keperluan seperti qadha' atau nadzar.

#24 PUASA NADZAR

Apabila seseorang menazarkan puasa pada hari tertentu, seperti hari ahad, yang ternyata bertepatan dengan hari syakk, apakah terhitung nazar tersebut dan sah puasanya?

- Asy-Syabromluusi berkata dalam Hasyiyah (catatan pinggir) an-Nihayah: “tidak terhitung nazar tersebut, **maka tidak sah pula puasa pada hari tersebut**”.
- Dalam kitab at-Tuhfah ada pendapat yang bertentangan dengan ini, : “**Dan boleh baginya tanpa dimakruhkan**, untuk bernazar. Seperti apabila ia bernazar untuk berpuasa pada hari tertentu dan bertepatan dengan hari syakk. Adapun nazar untuk berpuasa pada hari syakk, maka ia tidak dianggap”.
- Asy-Syirwani berkata : “Dan ini (pendapat asy-Syabromluusi) **bertentangan dengan pendapat asy-Syaarih (Ibnu Hajar)** dan sepertinya karena ia belum mengetahui (pendapat Ibnu Hajar)”

#25 TENTANG JIMA'

Apabila seseorang men-jima' (bersetubuh) pada kemaluan di siang hari bulan Ramadhan dengan sengaja, sedang dia dalam kondisi wajib berpuasa (ditambah dengan beberapa catatan lain) maka konsekuensi dari perbuatan ini adalah hal-hal sebagai berikut:

- 1. **Dosa.**
- 2. Batalnya puasa.
- 3. **Wajibnya menahan diri dari makan dan minum hingga terbenam matahari.**
- 4. Kewajiban meng qadha' dengan segera
- 5. **Kafaarah berat (memerdekakan budak,apabila tidak ada maka puasa dua bulan berturut-turut apabila tidak sanggup,maka memberi makan 60 orang miskin) dan ia hanya wajib bagi suami.**
- 6. Takzir apabila tidak bertaubat.

#26 HUKUM ONANI

- Mengeluarkan air mani dengan istimna' (onani) **membatalkan puasa**. Baik dengan **sentuhan langsung**, atau dengan adanya **penghalang**, baik dengan **tangannya sendiri** ataupun dengan **tangan istrinya**.
- Dan apabila mencumbu istri dengan sentuhan atau ciuman, kemudian keluar air mani. Maka apabila dengan sentuhan langsung (kulit dengan kulit), **maka membatalkan puasa**. Apabila tidak dengan sentuhan langsung (dengan adanya penghalang seperti pakaian), maka **tidak membatalkan puasa**.

LANJUTAN

Dan apabila keluar air mani karena melihat atau memikirkan sesuatu, maka penjelasannya sebagai berikut:

- Apabila seseorang memang terbiasa mengeluarkan air mani hanya dengan melihat atau berpikir, **maka sesungguhnya puasanya batal** sesuai pendapat yang muktamad menurut Imam ar-Ramli, berbeda dengan Ibnu Hajar. Namun, apabila seseorang tidak biasa mengeluarkan mani dengan melihat atau berpikir, **maka puasanya tidaklah batal**.
- Meskipun begitu, tetap saja **diharamkan** baginya mengulangi pandangan serta pikiran yang memicu hawa nafsunya sesuai pendapat yang muktamad menurut Imam al-Khatib asy-Syirbiniy dan Imam ar-Ramli. Adapun keluarnya air mani karena mimpi, **maka tidak membatalkan puasa**.

#27 MENELAN AIR LUDAH

Menelan ludah membatalkan puasa dalam beberapa kondisi, dan tidak membatalkan dalam beberapa kondisi:

- Menelan ludah **tidak membatalkan puasa** selama ludah tersebut masih berada di dalam mulut, sekalipun ia mengumpulkannya lalu menelannya, tetaplah **tidak membatalkan** menurut pendapat yang *al-Ashah*.
- Apabila seseorang menjulurkan lidah dan terdapat air ludah padanya, lalu memasukkan kembali lidahnya dan menelan ludah yang ada padanya, maka **tidak pula membatalkan** menurut pendapat yang Muktamad.
- **Puasa seseorang batal** apabila menelan air ludah yang bercampur dengan yang lain. Baik yang mencampurinya suci maupun najis.
- **Puasa seseorang batal** apabila mengeluarkan air ludah hingga muncul diantara kedua bibir lalu menelannya kembali. **Dan batal juga puasa seseorang** apabila ia membasahi benang dengan ludahnya, lalu menelan kembali ludah tersebut dengan memasukkan benang kemulutnya.

#28 MUNTAH

Puasa seseorang batal apabila muntah dengan disengaja. Meskipun ia yakin tidak ada yang kembali masuk dan tertelan. Karena muntah dengan disengaja sendiri, **membatalkan puasa seperti istimna' (onani)**. Adapun orang yang muntah karena terdesak dan tidak disengaja, **maka tidaklah batal puasanya**.

Nabi ﷺ bersabda : “Barangsiapa yang muntah karena terdesak, sedang ia berpuasa, **maka tidak ada qadha' untuknya**, dan barangsiapa yang muntah dengan disengaja, **maka dia harus meng qadha'”) Dirwayatkan Abu Dawud. Ada komentar Imam an-Nawawi tentang hadist ini: “Hadits ini hasan dengan seluruh jalur-jalur (periwayatan) nya”. Syekh at-Tarmasi berkata dalam *Hasyiyah*-nya, “Apabila seseorang yang sakit menyengaja muntah untuk keperluan pengobatan, **tetaplah batal puasanya**”. Dan juga wajib meng qadha' (mengganti puasanya).**

#29 BERBUKA PUASA

Diharamkan bagi orang yang berpuasa, untuk berbuka di sore hari sedang ia ragu akan terbenamnya matahari. Dikarenakan kondisi semula, siang hari masih ada dan matahari belum terbenam. Adapun apabila ia menduga kuat terbenamnya matahari dengan ijtihad atau berita dari seorang yang 'Adl (lihat #1), **maka diperbolehkan baginya untuk berbuka**, dan dianjurkan baginya untuk berjaga-jaga dengan menunda buka puasa, sampai ia yakin bahwa matahari telah terbenam.

- Apabila ia makan, dan ternyata matahari belum terbenam, **maka batal puasanya** pada hari tersebut, dan wajib baginya meng qadha'. Dikarenakan disini telah jelas baginya kesalahan dugaannya, dan dugaan yang telah terbukti kesalahannya, **tidak berfaedah**. Adapun apabila ia tidak mendapatkan kejelasan akan dugaannya, apakah ia benar atau salah, atau terbukti bahwa dugaannya benar, yaitu matahari benar-benar sudah terbenam, **maka puasanya sah**.

Asy Syabromluusi berkata, “**Dan tidak dianjurkan** baginya untuk mencari kejelasan akan dugaannya, apakah ia benar atau salah”

#30 ORANG YANG BERKEWAJIBAN BERPUASA

- Puasa diwajibkan atas setiap muslim yang baligh, berakal, mukim, dan mampu untuk berpuasa baik secara fisik maupun secara syara'. Dan puasa tidak wajib bagi seorang kafir asli (bukan murtad) baik secara adaa' maupun qadha'. Dengan artian tidak diwajibkan bagi kaum muslimin untuk memerintahkan mereka berpuasa di dunia, sekalipun mereka akan di siksa kelak di akhirat karena meninggalkan puasa.
- Begitu pula puasa tidak wajib bagi anak kecil serta orang gila baik secara adaa' maupun qadha'. Begitu pula tidak wajib bagi musafir dengan syarat yang akan kami jelaskan dan wajib atasnya untuk meng-qadha'. Puasa juga tidak wajib bagi orang yang tidak mampu secara fisik karena tua atau sakit. Dan wajib baginya untuk membayar fidyah sebagai pengganti puasa apabila tidak ada harapan untuk kesembuhan nya. Puasa juga tidak wajib bagi yang tidak sanggup secara syara' seperti wanita haid atau nifas dan wajib baginya meng-qadha'.

#31 PUASANYA ANAK-ANAK

- Wajib bagi wali memerintahkan anak laki-laki dan perempuan **untuk berpuasa** apabila telah berumur tujuh tahun dan sudah mumayyiz. Dan apabila belum mumayyiz, maka ditunggu sampai mumayyiz. **Maka tidak wajib memerintahkan anak berpuasa hingga mereka berumur tujuh tahun dan mumayyiz.**
- Dan apabila telah mumayyiz sebelum tujuh tahun, **maka disunnahkan untuk memerintahnya**. Dan seorang anak jika telah berumur sepuluh tahun, hendaknya **walinya memukulnya apabila meninggalkan puasa**. Dan perintah serta pukulan, wajib dilakukan apabila seorang anak memang sanggup untuk berpuasa.
- Adapun, apabila ia tidak sanggup maka tidak disyariatkan memerintahnya ataupun memukulnya. Dan tamyiz: sebagian berkata, apabila telah bisa makan, berpakaian, dan ber istinja' secara mandiri. Adapun patokan tamyiz yang lebih baik, adalah saat anak sanggup memahami perkataan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Dan apa yang ditetapkan para fuqoha disini merupakan qiyas terhadap shalat.

#32 ORANG YANG SAKIT

Diperbolehkan bagi orang yang **sakit untuk tidak berpuasa Ramadhan**. Allah berfirman, “Maka barang siapa yang sakit atau bersafar diantara kalian (kemudian berbuka) maka hendaknya ia berpuasa dihari yang lain (setelah ramadhan)”. Dan dibolehkannya berbuka bagi orang yang sakit, hanya apabila ia mendapati kesulitan yang zahir, yaitu kesulitan yang membolehkan seseorang ber-*tayammum*.

- Para Fuqaha Syafi’iyyah yang dirahmati Allah berkata, “Diperbolehkan bagi orang sakit **untuk tidak berpuasa** bahkan apabila ia sengaja membuat dirinya sakit, seperti apabila sengaja memakan di malam hari apa yang membuatnya sakit esok harinya. Dan seperti itu pula kebolehan duduk pada sholat fardhu bagi orang yang sengaja mematahkan kakinya, karena saat ibadah tsb dilaksanakan, maksiat yang dilakukan telah usai” (Hasyiyah at-Tarmasyi).

#33 ORANG YANG SAKIT -2

Seorang yang sakit, apabila sakitnya berkelanjutan siang dan malam hari, **maka tidak diwajibkan atasnya berniat puasa dimalam hari** karena uzur yang terus ada, dan berkelanjutan. Adapun apabila sakitnya tidak berkelanjutan terkadang kambuh dan terkadang tidak, maka ada beberapa kondisi :

- Apabila sesaat sebelum dimulainya puasa (sebelum subuh) sedang kambuh, **maka diperbolehkan baginya meninggalkan niat puasa** karena adanya uzur. Adapun apabila sesaat sebelum puasa tidak sedang kambuh, **maka wajib baginya untuk berniat dan berpuasa**. Dan apabila kambuh di siang hari saat dia sedang berpuasa, **maka boleh baginya untuk berbuka**.
- Apabila seseorang yang sakit berbuka di siang hari, kemudian ia sembuh, **maka tidak diwajibkan atasnya untuk menahan makan dan minum hingga waktu maghrib**. Akan tetapi disunnahkan baginya.

#34 ORANG YANG SAKIT -3

Telah kami sebutkan #33, bahwa **orang yang sakit boleh berbuka** apabila mendapati kesulitan yang membolehkan tayammum saat berpuasa, sesuai apa yang dipatenkan oleh Ibnu Syaikhul Islam, al-Khatib asy-Syirbiniy, dan Imam ar-Ramli. Adapun Imam Ibnu Hajar dan az-Ziyadi, berpendapat **bahwasanya diwajibkan baginya (orang sakit) untuk berbuka**. Dan mereka bersepakat bahwa **berbuka hukum nya wajib** apabila dikhawatirkan akan meninggal dunia, atau akan menyebabkan tidak berfungsinya anggota tubuh.

Dan disyaratkan untuk kebolehan berbuka, **niat mengambil rukhshah (keringanan)** dengan meyakini bahwa syara' telah memberikannya keringanan dalam perkara ini dan ia berniat mengambil keringanan tersebut. **Apabila ia tidak berniat seperti ini saat berbuka maka ia berdosa**. Niat mengambil keringanan ini wajib apabila seseorang mula-mula sehat lalu berpuasa, kemudian sakit saat ia sedang berpuasa.

Dan **tidak diwajibkan bagi orang yang dari awal hari tidak berpuasa**, karena sakit sejak sebelum dimulainya puasa sebagaimana yang telah kami jelaskan (Hasyiyah Jamal) berkata di kitab Nihayatu az-Zain, **"Diwajibkan bagi orang yang mengambil keringanan untuk berniat, supaya membedakan antara berbuka yang mubah dengan yang tidak"**

#35 TIDUR

Tidur tidak mencederai puasa, sekalipun sepanjang hari. Dan pahala **puasa tetap didapatkan** dengannya, sekalipun orang yang tidur tsb telah kehilangan banyak sekali kebaikan. Dan **puasa batal** dengan kegilaan meski hanya sesaat, adapun **pingsan maka tidak membatalkan puasa** kecuali apabila pingsan sepanjang hari.

#36 RUKHSHAH BAGI MUSAFIR

Diperbolehkan bagi musafir dengan safar yang panjang, untuk mengambil rukhshah (keringanan) dengan berbuka, dengan syarat safar tersebut haruslah mubah, adapun apabila safar maksiat (dalam rangka kemaksiatan .edt), maka **tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka**. Dan safar yang panjang, adalah jarak yang ditempuh dalam dua hari perjalanan. Dan sebagian ulama kontemporer mematoknya dengan jarak 83 km. Maka apabila tempat yang ia tuju berjarak 83 km atau lebih, diperbolehkan bagi **musafir untuk berbuka**, dan apabila kurang dari ini **maka tidak diperbolehkan berbuka**.

#37 ORANG YANG MUKIM

Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang mukim pada awal bulan kemudian bersafar pada pertengahan nya, **diperbolehkan baginya berbuka** dengan udzur safar. Dan barang siapa berpuasa saat terbit fajar, lalu ia bersafar, **maka tidak diperbolehkan baginya berbuka dihari tersebut**. Karena ibadah, apabila telah dimulai dalam kondisi mukim, disertakan baginya hukum mukim selalu.

#38 #39 ORANG YANG MUKIM -2

Seseorang apabila berniat mukim, maka ada dua kondisi :

- Pertama, niat mukim kurang dari 4 hari selain hari kedatangan dan keberangkatan. Maka ia dalam hukum musafir, **dan boleh baginya untuk mengambil rukhsoh dengan berbuka dan yang lain**
- Kedua, niat mukim empat hari atau lebih, **maka tidak diperbolehkan baginya mengambil rukhsoh dengan berbuka**. Adapun kalau tidak berniat mukim, akan tetapi berdiam di suatu negeri untuk menanti selesainya sebuah urusan yang diduga kuat akan selesai, **maka ia boleh mengambil rukhsoh** hingga 18 hari dalam pendapat yang *al-Ashah* dalam Mazhab Syafi'i.
- Sebab kebolehan berbuka, adalah safar bukan kesulitan, karena kesulitan setiap orang berbeda dan tidak dapat diambil patokan yang baku. Maka atas dasar ini dengan apapun ia bersafar, meski dengan transportasi yang sangat nyaman, **diperbolehkan baginya untuk berbuka**.

#40 ORANG YANG PINGSAN

Telah kami jelaskan, **bahwa orang gila tidak wajib berpuasa dan tidak sah** apabila ia berpuasa, dan apabila datang kegilaan tersebut saat dia sedang berpuasa meskipun hanya sesaat, maka puasanya batal. Bahwasannya **orang yang pingsan tidak sah puasanya** apabila ia pingsan sepanjang hari. Namun apabila ia sadar pada waktu antara terbitnya fajar dan terbenamnya matahari meski hanya sesaat, **maka puasanya sah**. Dan apakah keduanya wajib meng-qadha'?

- Al-Madzhah bahwasannya **tidak wajib qadha' bagi orang gila**, baik kegilaan tersebut berlangsung lama atau tidak, dan baik dia waras setelah ramadhan atau dibulan ramadhan. Dikatakan oleh an-Nawawi dalam kitab al-Majmu'.
- Dan al-Madzhah juga mengatakan, bahwasanya **wajib bagi orang yang pingsan untuk meng-qadha' puasanya**. Baik ia pingsan sepanjang hari atau hanya sebagian nya saja.

#40 ORANG YANG PINGSAN -2

Dan perbedaan antara pingsan dan kegilaan adalah bahwasanya **pingsan adalah penyakit** sedangkan **kegilaan adalah kecacatan**. Maka kegilaan tidak mungkin dimiliki oleh para nabi عليهم صلوات الله وسلم sedangkan pingsan, bisa jadi terjadi pada salah seorang dari mereka. Dikatakan oleh Abu Ishaq Asy Syiraaazi dan dalam kitab al-Muhazzab.

Apabila dikatakan: “Bukankah menurut mazhab tidak diwajibkan bagi orang yang pingsan untuk meng qadha' sholat nya? Maka mengapa diwajibkan baginya meng qadha' puasa? Maka jawabannya, **perbedaan antara puasa dan sholat** adalah bahwa sholat wajib dilaksanakan berulang kali hingga menjadi sulit di qadha', adapun puasa maka tidak seperti itu. Dan ini juga perbedaan antara kewajiban perempuan haid meng qadha' puasa dan tidak wajib meng qadha' sholat.

#41 BERBUKA PUASA

Apabila seseorang berbuka saat terbenamnya matahari, sebelum terbangnya pesawat yang ia tumpangi. Kemudian saat pesawat terbang, ia melihat matahari belum terbenam, **dalam kondisi ini puasanya sah**. Karena ia telah berbuka pada waktunya. Nabi bersabda: “Apabila telah datang malam dan telah pergi siang, dan matahari telah terbenam maka sudah saatnya orang-orang berpuasa untuk berbuka” HR. Muslim

Dan setiap orang **beribadah sesuai dengan apa yang ia lihat dan ia ketahui**. Maka orang yang tinggal di dataran rendah seperti pantai, biasanya melihat terbenamnya matahari lebih dahulu sebelum orang yang meninggalkan pegunungan. Maka **tidak diperbolehkan** bagi para penduduk pegunungan untuk berbuka bersama dengan penduduk pantai yang telah terlebih dahulu melihat terbenamnya matahari. meskipun jarak diantara keduanya dekat. Oleh karena itu, orang yang tinggal di puncak gunung, **akan berbuka setelah** orang yang tinggal di lereng gunung

#42 BERBUKA PUASA -2

Barang siapa bepergian menggunakan pesawat, kemudian pesawat yang ia tumpangi mengudara sebelum terbenamnya matahari lalu terbang ke arah barat (seperti penerbangan jakarta menuju 'And –Yordania–), **maka ia akan terus melihat matahari hingga beberapa saat maka kapan ia boleh berbuka?** Para ulama kontemporer memiliki beberapa pendapat :

- Pertama, ia berbuka apabila telah terbenam matahari di tempat yang ia tinggalkan (tempat pesawat nya lepas landas).
- Kedua, ia berbuka sesuai dengan waktu tempat dimana pesawat nya sedang terbang diatasnya.
- Ketiga, tidak berbuka hingga hilangnya matahari, meski berlangsung lama. Dan inilah pendapat yang paling kuat menurut saya.

#43 SOAL - JAWAB

Apabila seorang yang sakit bersafar sebelum terbitnya fajar, sedang ia telah berniat puasa, kemudian ia berubah pikiran menjadi ingin berbuka, maka **ia boleh melakukannya tanpa adanya kemakruhan**. Hal ini dikarenakan telah terwujudnya sebab rukhsah (keringanan) yaitu safar

Apabila dikatakan : Bukankah seseorang apabila telah berniat menyempurnakan shalat, lalu merubah niatnya menjadi qashr tidak boleh baginya melakukan *qashr*? Maka kenapa diperbolehkan disini berbuka meski seseorang telah berniat puasa?

Jawabannya terdapat pada dua poin berikut :

- Pertama, kebolehan tidak berpuasa disini, telah ditunjukkan oleh nash : dari Jabir bahwasannya Rasulullah ﷺ pergi menuju Makkah pada bulan Ramadhan, beliau berpuasa hingga mencapai *kiraa' al ghamiim* kemudian beliau meminta sewadah air kemudian diangkat nya wadah tersebut hingga semua orang melihat nya.. kemudian beliau minum, lalu dikatakan pada nya bahwa sebagian orang masih ada yang berpuasa, kemudian beliau bersabda (mereka itu bermaksiat, mereka itu bermaksiat) HR.Muslim.
- Kedua, apabila beralih dari menyempurnakan sholat menuju *qashr* maka sesungguhnya ia telah meninggalkan penyempurnaan shalat tanpa ada pengganti. Adapun disini, **ia meninggalkan puasa dan menggantinya dengan qadha'**.

#44 SOAL - JAWAB

- Manakah yang lebih baik? Berpuasa saat safar ataukah berbuka?

Al Mazhab berpuasa saat safar lebih baik dari berbuka bagi orang yang tidak mengalami dharar akibat puasa dan sebagian ulama mazhab Syafi'i memberikan patokan terhadap dharar tersebut, yaitu : perkara yang dengannya seseorang mengalami kesulitan untuk berpuasa, dengan kesulitan yang pada umumnya tidak dapat di abaikan, berpuasa lebih baik karena beberapa hal :

- Berpuasa merupakan yang paling sering dilakukan Rasulullah صلى الله عليه وسلم saat bersafar.
- Hukum asal lebih baik dari keringanan (Rukhsah).
- Dengan berpuasa saat safar di bulan Ramadhan, kita mendapatkan keutamaan berpuasa di bulan Ramadhan.
- Dengan berpuasa, kita hakikatnya telah bersegera menunaikan kewajiban.

Adapun apabila khawatir akan terjadinya *dharar*, baik saat itu juga ataupun pada waktu yang akan datang, seperti **khawatir akan membuat nya tidak sanggup** mengerjakan amalan kebaikan yang lain, **maka berbuka lebih baik**. Bahkan bisa jadi berbuka itu wajib apabila dia menduga kuat bahwa puasa akan menghantarkan nya pada *dharar* yang membolehkan tayammum (hilangnya nyawa, cederanya, atau hilangnya manfaat anggota tubuh dll..) maka saat itu ia harus beramal dengan hadits #43 {Mereka itu bermaksiat, mereka itu bermaksiat}

#45 SAFAR DI BULAN RAMADHAN

Al Ashoh dalam Mazhab Syafi'i bahwa meng-qashr sholat lebih baik dari menyempurnakannya bagi orang yang bersafar tiga marhalah atau lebih (125 km <) dan safar tersebut tidak lah setiap waktu, padahal dalam mazhab juga berpuasa lebih baik dari berbuka, maka apa perbedaan antara keduanya?

- Pada masalah berpuasa saat safar, tidak ada ulama yang memandang wajibnya berbuka saat safar, maka **dari itu berpuasa lebih baik**. Sedangkan dalam masalah menyempurnakan shalat saat safar, ada ulama yang memandang keharusan meng-qashr sholat seperti imam Abu Hanifah
- Perbedaan yang kedua, meng-qashr shalat sudah menggugurkan tanggungan kewajiban dari seseorang. Sedangkan dengan berbuka, tanggungan kewajiban seseorang tidak gugur, **karena ia wajib meng-qadha'**.
- Perbedaan yang ketiga, bahwa yang sering dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam safar adalah puasa, adapun menyempurnakan shalat maka belum pernah ada riwayat beliau melakukannya saat safar.

#46 HILANGNYA UZUR

Apabila hilang dari seseorang, *uzur* yang membolehkannya berbuka, seperti balighnya anak kecil, atau sembuhnya orang yang sakit, atau mukimnya seseorang yang bersafar maka sesungguhnya ada dua kondisi:

- Pertama, orang tersebut sedang berpuasa, **maka tidak boleh baginya untuk berbuka.**
- Kedua, orang tersebut sudah berbuka dan mengambil rukhsah, **disunnahkan bagi mereka untuk menahan diri dari makan dan minum hingga terbenamnya matahari**, dan tidak diwajibkan hal tersebut atas mereka.

#47 MUSAFIR (Orang yang Bersafar)

Imam An Nawawi berkata dalam al-Majmu' Syarah al-Muhazzab :
“Tidak diperbolehkan bagi musafir atau orang sakit yang sedang berbuka di bulan Ramadhan untuk berpuasa selain puasa Ramadhan. Seperti *kaffarah* atau puasa sunnah. Dan barang siapa melakukannya, **tidak sah baginya puasanya**, tidak sebagai puasa Ramadhan dan tidak pula sebagai *puasa kaffarah* atau yang lainnya. Dan ini adalah mazhab kami, dan merupakan mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik serta jumhur, adapun imam Abu Hanifah, berpendapat sebagaimana mazhab kami pada masalah orang sakit, adapun musafir, **maka sah puasa yang dia niatkan**. Dan dalil kami (Mazhab Syafi'i) qiyas puasa musafir pada puasa orang sakit”.

#48 Mengqadha' Puasa secara berturut-turut

Tidak diwajibkan bagi yang memiliki tanggungan puasa beberapa hari, untuk mengqadha' puasa setiap hari secara berturut-turut, akan tetapi disunnahkan. Karena dianjurkan menyegerakan pelaksanaan kewajiban. Akan tetapi bisa jadi qadha' **wajib dilakukan secara berturut-turut**, yaitu bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa adanya halangan. Maka sesungguhnya ia wajib bersegera meng-qadha' puasanya.

#49 ORANG YANG SAKIT TERUS-MENERUS

Barangsiapa berbuka di bulan Ramadhan **karena adanya uzur** seperti sakit yang diduga kuat akan sembuh, kemudian penyakit tersebut terus berlanjut sampai dia wafat, maka **tidak wajib baginya fidyah ataupun puasa**. Karena ia tidak sanggup mengqadha' puasa tersebut. Dan ia tidak berdosa, karena tidak melalaikan kewajibannya. Begitu pula *puasa kaffarah* serta nazr, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikhul Islam dalam Fath al-Wahhab. Dan yang dimaksud kesanggupan mengqadha', adalah **dengan mendapati waktu yang cukup baginya untuk meng qadha' puasa-puasa nya sebelum ia meninggal**.

Barang siapa yang berbuka pada bulan Ramadhan karena adanya uzur, dan telah mampu meng-qadha' nya akan tetapi tidak meng-qadha' nya hingga wafat, wajib dikeluarkan fidyah untuknya. Dan *walinya* boleh berpuasa untuknya menurut Mazhab qadim dan inilah yang muktamad. Adapun yang **berbuka pada bulan Ramadhan tanpa adanya uzur**, maka wajib baginya untuk segera meng qadha'

#50 FIDYAH

Fidyah wajib dibayarkan sebagai pengganti puasa pada umumnya, dan dinamakan "kafarah kecil" atau "kafarah ringan". Karena lawannya adalah "kafarah berat" yang wajib dengan jima' di siang hari pada bulan Ramadhan dengan syarat-syarat tertentu yang akan kami bahas pada poin-poin berikutnya secara terperinci In Syaa Allah.

Fidyah wajib dibayarkan karena adanya salah satu dari tiga sebab, yaitu :

- Sebagai pengganti puasa itu sendiri.
- Sebagai pengganti hilangnya keutamaan waktu yaitu bulan Ramadhan.
- Sebagai kompensasi dari menunda qadha'.

Kita katakan bahwa Fidyah wajib sebagai pengganti dari puasa Ramadhan pada umumnya dan tidak selalu, karena fidyah orang tua yang tidak sanggup berpuasa atau orang sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh, **sesungguhnya merupakan kewajiban tersendiri dan bukan pengganti dari puasa menurut Al Ashoh**. Dan sebagian mengatakan bahwa ia merupakan pengganti dari puasa dan perbedaan pendapat ini akan berdampak pada masalah yang akan kita bahas setelah ini.

#51 FIDYAH

Telah disebutkan sebelumnya bahwa fidyah orang tua yang tidak sanggup berpuasa atau orang sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh, **sesungguhnya merupakan kewajiban tersendiri dan bukan pengganti dari puasa** menurut *al-Ashah*, dan sebagian mengatakan bahwa ia merupakan pengganti dari puasa dan perbedaan pendapat ini akan berdampak pada beberapa masalah:

- Jika ia mampu untuk berpuasa walapun sebelum mengeluarkan fidyah, **maka tidak diwajibkan baginya qadha'** atas dasar pendapat yang Ashoh bahwa fidyah merupakan kewajiban tersendiri.
- Jika orang tua yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh bernadzar untuk puasa, **maka tidak sah nadzarnya karena ia bukanlah orang yang diperintahkan untuk berpuasa**. Tetapi, diperintahkan untuk membayar fidyah.
- Apabila memaksakan diri untuk berpuasa, **maka tidak diwajibkan baginya membayar fidyah**, karena kewajiban membayar fidyah, hanya apabila ia tidak berniat puasa, akan tetapi apabila ia ingin berpuasa, maka fidyah tidaklah wajib baginya.

#52 TAKARAN FIDYAH

- Takaran fidyah bagi siapapun yang tidak mampu menjalankan puasa adalah 1 mud dalam Madzhab Syafi'i dan Maliki yaitu sekitar (600 gram), dan pada madzhab Hanafi seperti yang tercantum dalam *kitab Bahr Roiq* (2/308) yaitu : setengah So' (kurang lebih 2 kilo satu per empat), dan pada madzhab Hanbali yaitu : 1 Mud dari gandum (600 gram) atau setengah *Sha'* selain gandum (1 kilo satu per empat).

Himbauan :

- 1 *Sha'* dalam Madzhab Hanafi kurang lebih sekitar 4,5 kg, sedangkan menurut Jumhur 2,5 kg.
- 1 *Mud* dalam Madzhab Hanafi sekitar 1 kg 150 g, sedangkan menurut Jumhur (sekitar 600 gram).

#53 TAKARAN FIDYAH

Komoditas fidyah merupakan komoditas yang dikeluarkan dalam zakat fitrah, maka diwajibkan untuk mengeluarkan dalam takaran yang sudah kita sebutkan sebelumnya, makanan pokok dalam wilayah tersebut, dan Jumhur memandang bahwa **fidyah tidak boleh dibayarkan dalam bentuk uang, dan harus dibayarkan dalam bentuk makanan pokok** dengan takaran yang sudah disebutkan.

Menurut *Madzhab Hanafi*, **diperbolehkan membayar fidyah dalam bentuk uang**. Maka, jika seseorang mengikuti madzhab Hanafi, boleh baginya membayarkan nominal uang yang senilai dengan harga makanan pokok dalam takaran yang sudah disebutkan. Dan takaran *Mazhab Hanafi* adalah sekitar 2 seperempat kilo. Dan fidyah tersebut diberikan kepada fakir miskin, seperti dalam firman Allah SWT : “Maka hendaknya ia membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin”. Juga karena orang-orang fakir miskin lah yang paling membutuhkan harta fidyah tersebut, dan tidak boleh diberikan kepada mustahiq zakat selain golongan tersebut.

#54 TAKARAN FIDYAH

- Dibolehkan membayar fidyah dua hari atau lebih kepada satu orang miskin, bahkan **dibolehkan membayar fidyah untuk satu bulan Ramadhan** kepada satu orang miskin saja. Sekalipun bukanlah yang paling utama, *'Izzuddin Ibn Abdussalam*, berkata : “Memenuhi rasa lapar 10 orang miskin lebih utama dari memenuhi rasa lapar satu orang miskin selama sepuluh hari..dst”. **Dan tidak dibolehkan memberikan fidyah kurang dari 1 mud**, karena satu mud tersebut, menggantikan puasa satu hari penuh.

Adapun waktu pengeluaran fidyah :

- Sesungguhnya fidyah untuk puasa suatu hari, **dikeluarkan pada siang atau malam hari tersebut**. Dan **fidyah tidak boleh dikeluarkan sebelum masuk bulan Ramadhan**, begitu pula membayar fidyah untuk satu bulan penuh pada awal bulan Ramadhan, dan **dibolehkan membayar fidyah untuk satu bulan penuh di akhir Ramadhan atau dibulan-bulan setelah Ramadhan**.

#55 FIDYAH

Apabila seseorang yang tidak mampu berpuasa karena tua atau sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh, tidak mampu memberi makan, maka apakah gugur darinya kewajiban fidyah? ataukah tetap mejadi tanggungannya ?

Terdapat perbedaan dalam madzhab:

- Yang *Mu'tamad* menurut Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari, al-Khatib asy-Syirbini dan Imam ar-Ramli **bahwa fidyah tsb tetap menjadi tanggungannya**
- Dan yang *Mu'tamad* menurut Imam Ibnu Hajar **bahwasannya kewajiban fidyah telah gugur darinya**. Dan pendapat beliau sama dengan pendapat Imam an-Nawawi dalam kitab *Al Majmu' Syarah Muhadzab*, begitupun dalam Mazhab Hanafi. Dan inilah yang paling sesuai dengan kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam.

#56 PUASA BAGI WANITA HAMIL & MENYUSUI

Terdapat perbedaan dikalangan Fuqoha (Ahli Fiqih) dalam hukum wanita hamil dan menyusui :

- Mazdhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa jika wanita yang hamil atau menyusui khawatir akan membahayakan dirinya saja, atau dirinya dan anaknya, **maka wajib baginya qadha' saja apabila ia berbuka**, dan jika orang yang hamil atau menyusui berbuka karena takut akan keadaan janin atau yang disusui, **maka wajib baginya qadha' dan memberi makan (fidyah)**.
- Dalam *Mazhab Hanafi* : sesungguhnya bagi mereka hanya qadha' saja.
- Dalam *Madzhab Maliki* terdapat 4 pendapat

Dan diriwayatkan dari sebagian sahabat sesungguhnya bagi mereka hanya memberi makan saja, kebalikan dari Madzhab Hanafi.

FAIDAH

- Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid berkata : “Sebab perbedaan pendapat adalah perbedaan pendapat tentang kepada siapa mereka berdua (hamil dan menyusui) harus di-*qiyas*-kan, apakah kepada orang yang tidak sanggup berpuasa, ataukah kepada orang sakit. Barangsiapa meng-*qiyas*-kan mereka kepada orang sakit, **maka wajib bagi mereka meng-qadha' saja**, dan barangsiapa mengqiyaskan dengan orang yang tidak sanggup berpuasa dan barang siapa mengqiyaskan mereka (hamil dan menyusui) pada kedua golongan tersebut, maka dikarenakan ia melihat kemiripan antara mereka dengan kedua golongan tersebut (orang tak sanggup puasa dan sakit)

#57 ORANG HAMIL & MENYUSUI

Sebab dibolehkannya berbuka bagi orang Hamil dan Menyusui,

Para Fuqoha Madzhab Syafi'i berpendapat: "Sesungguhnya bagi wanita yang menyusui, **dibolehkan baginya untuk berbuka**. Baik dia seorang ibu, atau dia dibayar untuk menyusui, ataupun menyusui anak orang lain dengan sukarela. Seperti halnya dengan safar, hal ini (safar) merupakan sebab dibolehkannya berbuka baik bersafar untuk tujuan pribadi atau orang lain.

Para Fuqoha terdahulu berkata : "Adapun orang hamil, maka tidak mungkin baginya dibayar untuk hamil atau hamil dengan sukarela untuk orang lain", seperti yang terdapat dalam kitab Hasyiah at-Tarmasiy (5/761). Adapun di zaman kita, hal ini telah menjadi mungkin dan sudah terjadi. Meskipun lembaga-lembaga fiqih telah mengharamkannya- hanya saja, hukum masalah ini sama dengan masalah wanita yang dibayar atau dengan sukarela menyusui.

#58 ORANG YANG TAKUT

Ketakutan-ketakutan yang dengannya seseorang boleh berbuka :

- Ketakutan wanita hamil terhadap janinnya, dan ketakutan wanita yang menyusui akan berkurangnya susu, **bahkan diwajibkan bagi mereka untuk berbuka jika khawatir puasanya akan membahayakan anak**. Dan dalam hal ini, diwajibkan membayar fidyah dan qadha'.
- Diserupakan dengan orang hamil dan menyusui dalam penjabaran yang sebelumnya, barangsiapa yang berbuka untuk menyelamatkan seseorang dari kematian seperti orang yang tenggelam, maka apabila ia khawatir terhadap orang yang tenggelam tersebut saat ingin menolongnya dan tidak mungkin baginya untuk menolong kecuali dengan berbuka, **maka diwajibkan baginya berbuka, dan diwajibkan baginya fidyah dan qadha'**. Karena buka puasa tersebut, telah memberi manfaat kepada dua orang (penyelamat dan yang diselamatkan) dan apabila khawatir terhadap dirinya saja, atau terhadap harta, **maka baginya hanyalah qadha'**. Karena buka puasa tersebut hanya memberikan manfaat pada satu orang. Hanya saja **tidak diwajibkan berbuka untuk menyelamatkan harta. Beda dengan manusia**.

#59 SOAL – JAWAB

Telah disebutkan sebelumnya bahwa wanita menyusui, baik ia seorang ibu, sukarelawan atau orang yang dibayar untuk menyusui dibolehkan bagi mereka untuk berbuka. Maka, **Apakah disyaratkan bagi mereka keharusan menyusui?** Dengan artian ia tidak boleh berbuka jika menemukan seseorang yang bisa menyusui dan dia sedang tidak berpuasa atau seseorang yang berpuasa dan tidak membahayakan yang disusuihnya?

Untuk seorang ibu, tidak disyaratkan baginya hal tersebut.

Namun disyaratkan bagi sukarelawan ataupun wanita yang dibayar untuk menyusui. Seperti yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari serta al-Khatib asy-Syirbini dan Ibnu Hajar dalam *kitab Minhajul Qawim* dan *Syarah Al Irsyad* bahwa disyaratkan bagi mereka hak tersebut, yang artinya tidak dibolehkan bagi keduanya untuk berbuka jika mendapati seseorang yang sedang tidak berpuasa atau seseorang yang berpuasa namun tidak membahayakan yang disusuihnya. Adapun, yang di *mu'tamad* kan oleh Ibnu Hajar dalam kitab at-Tuhfah, **bahwasannya dibolehkan baginya berbuka bahkan, jika ia bukan satu-satunya yang bisa menyusui.** Yaitu dengan banyaknya orang lain yang bisa menyusui, dan al-Kurdi dalam *kitab Hawasyi Al Madinah* berkata : “Dan ini merupakan yang dinukil oleh madzhab... Dst”

#60 DUA MASALAH BERKAITAN DENGAN ORANG HAMIL & MENYUSUI

- Pertama, Imam ar Ramli telah menyebutkan dalam *kitab Nihayatul Muhtaj* bahwa diwajibkan fidyah bagi orang hamil dan menyusui. Beliau berkata : "**Diwajibkan bagi keduanya disamping qadha',** fidyah yang dikeluarkan dari harta mereka menurut pendapat yang *Adzhar*" dan dalam Madzhab Hanbali disebutkan bahwa fidyah dibayarkan oleh orang yang menafkahi wanita hamil dan menyusui.
- Kedua, fidyah tidak bertambah dengan bertambahnya anak. Apabila seorang wanita berbuka karena ia hamil dua anak, atau menyusui dua anak atau **lebih tidak diwajibkan baginya membayar kecuali hanya satu fidyah.**

#61 WANITA HAMIL & MENYUSUI

Jika wanita hamil atau menyusui sedang dalam kondisi safar atau sakit kemudian berbuka, maka terdapat empat kondisi:

- Pertama, keduanya berbuka hanya karena sakit, atau safar. Maka keduanya tidak harus membayar fidyah.
- Kedua, keduanya berbuka karena mengambil *rukhsah*, dan mereka tidak bermaksud untuk berbuka karena safar, atau sakit, dan tidak pula karena kondisi hamil atau menyusui. **Maka mereka tidak wajib membayar fidyah.** Imam ar-Ramli menegaskan dalam kitab *Nihayah al Muhtaj*, dan Imam at-Tarmasi menukilnya dari Ibn Qasim al-Ghazi

#61 WANITA HAMIL & MENYUSUI

- Ketiga, keduanya berbuka karena safar atau sakit, disertai kekhawatiran akan kondisi kehamilan dan anak yang disusui. **Maka mereka tidak diwajibkan membayar fidyah.**
- Keempat, keduanya berbuka karena menyusui dan hamil, **maka wajib bagi mereka membayar fidyah** menurut pendapat *Mu'tamad* Imam ar-Ramli RA dan Imam Ibn Hajar di dalam *kitab at-Tuhfah*. Sekalipun beliau (Ibnu Hajar) merubah pendapatnya dalam *kitab al-I'ab*. Beliau menyampaikan: “tidak wajib bagi mereka membayar fidhyah, yakni jika mereka berbuka dalam kondisi sakit atau dalam safar”. Sedangkan al-Khatib asy-Syarbini dalam *kitab al-Iqna' Syarah Matan Abu Syuja'*, adalah **wajib bagi mereka fidyah secara muthlaq**, dan inilah pendapat yang dinukil dari beliau (khatib syarbini) oleh Imam at-Tarmasi dalam *hasyiyah* beliau, akan tetapi penulis *kitab al-Manhall an-naddhakh* menukil darinya (al-Khatib asy-Syirbini) bahwasannya **tidak wajib atas mereka fidyah.**

#62 SAFAR

Diantara syarat safar yang dibolehkan mengambil rukhshoh didalamnya dengan *Qashr* (meng-qashar sholat), *al-Jam'u* (men-jama' sholat), dan berbuka, adalah safar tersebut tidak boleh untuk sekedar melihat-lihat suatu negeri atau rekreasi tetapi harus dengan tujuan yang benar. seperti pengobatan atau berdagang misalnya, maka barang siapa yang ber-safar hanya karena ingin melihat-lihat suatu negeri **maka tidak ada rukhshoh baginya, baik dengan meng-qashr, men-jama, berbuka, atau yang lainnya.**

Akan tetapi jika dalam safar-nya terdapat dua jalur, yang *mana jalur pertama memungkinkan nya untuk mengambil rukhshah (85 KM atau lebih), dan jalur kedua tidak (karena kurang dari 85 km), lalu dia menempuh jalur yang panjang dengan tujuan rekreasi (menghilangkan kejenuhan dan mengembalikan mood), maka boleh baginya mengambil rukhshoh, berbeda dengan jika dia menempuh jalur yang panjang tsb hanya untuk sekedar melihat-lihat suatu negeri.* Maka ini merupakan suatu hal yang sia-sia, oleh karena itu tidak ada rukhsah baginya, sebagaimana yang terdapat di dalam al-Fatawa al-Fiqhiyyah (Fatwa-fatwa Fiqih). (1/231)

#63 TANGGUNGAN PUASA

Barangsiapa yang mati dan dia masih *memiliki hutang puasa Ramadhan atau yang lainnya seperti puasa nadzar atau kaffaroh*, maka *Mazhab Jadid* mengatakan; “Wajib dikeluarkan fidyah dari warisan nya satu mud makanan untuk puasa satu hari. Sedangkan *Mazhab Qadim* (dan ini merupakan yang mu’tamad) bahwasanya wali **memilih antara fidyah atau berpuasa** untuk dia, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: “Barangsiapa yang mati dan dia masih memiliki hutang puasa maka wali-nya berpuasa untuknya” *Muttafaq ‘alaih*, dan maksud dari *al-Wali* adalah kerabat, baik kerabat yang menjadi ahli waris maupun “*ashaban* atau yang lainnya.

Imam an Nawawi berkata: “Dan *Mazhab Jadid* tidak memiliki dalil dari sunnah, dan hadits yang mengatakan (melunasi puasa) dengan fidyah (memberi makan) merupakan hadits dhaif, **meski dhaif akan tetapi fidyah tetap boleh dilakukan menurut pendapat yang membolehkan wali untuk berpuasa (untuk melunasi hutang puasa milik keluarganya yang telah wafat)**. Beliau mengisyaratkan kepada hadits (barangsiapa yang mati dan masih memiliki hutang puasa sebulan maka hendaklah dia memberikan makan untuknya setiap tempat orang miskin) HR. at-Tirmidzi

#64 SOAL – JAWAB

Telah dijelaskan sebelumnya kebolehan berpuasa dan fidyah (memberi makan) bagi seseorang yang mati dan masih memiliki tanggungan puasa. Akan tetapi, manakah yang lebih baik?

- Komentar Imam an Nawaw di *kitab Syarh Shahih Muslim* (disunnahkan) (yakni puasa),vmemberi isyarat bahwa puasa lebih baik dari fidyah, dan komentar al-Khatib asy-Syarbini dalam kitab *Mughni al Muhtaj* menunjukan hal yang sama, “**Disunnahkan untuk berpuasa, dan berpuasa lebih afdhal dibandingkan al ith’am (fidyah)**”. Ketika beliau mengatakan, “Berpuasa walinya untuk dia (mayyit) -boleh bagi walinya untuk berpuasa untuknya- bahkan disunnahkan baginya, dan boleh bagi dia al ith’am”. Dan karena komentar ini *Imam al Bajuri* dalam *hasyiah* beliau menegaskan kembali. Akan tetapi Ibnu Hajar al Haitami berkata dalam *Syarh al-Muqaddimah al Hadhromiyyah*: :”**al ith’am lebih utama dibandingkan berpuasa, karena puasa terdapat perbedaan pendapat didalamnya. Berbeda dengan ith’am yang disepakati kebolehanannya.** Hal yang sama dikatakan oleh al ‘Allamah Ba’syan *dalam kitab Busyro al-Karim*
- Dan diperkuat juga keutamaan *al-ith’am* (fidyah) ini bahwasanya manfaatnya *muta’adiy* (sampai pada orang lain) berbeda dengan puasa, dan karenanya, guru kami al-Allamah Ali bin Salim Bukair, **lebih mengutamakan al iht’am**. Berdasarkan dari apa yang telah disampaikan maka jikalau ahli waris mengatakan: kami akan membayar fidhyah dan berkata yang lain kami akan berpuasa, pihak yang pertama sebagaimana yang dirajihkan oleh az-Zarkasyi dan Ibnu Imad, lihat *Hasyiah Tarmasy* (5/750)

#65 TANGGUNGAN PUASA

Telah disampaikan bahwasanya disunnahkan bagi seorang wali – dan dia merupakan kerabat yang sudah baligh dan berakal - untuk berpuasa bagi seseorang yang telah wafat dan dia masih memiliki hutang puasa, dan bahwasanya ini merupakan pendapat *Mazhab Qadim* yang *Mu'tamad*, dan jika ada seorang asing (bukan kerabat) berpuasa untuk mayyit **maka tidak dibolehkan baginya dan tidak sah (puasanya) kecuali jika mayyit telah mengizinkan hal tersebut -sebelum kematian- atau wali mayyit telah memberikan izin sebagaimana dibolehkan bagi si kerabat untuk meminta dari orang yang asing agar berpuasa untuk mayyit dengan upah**, telah berkata dalam *kitab Quut al-Habib* (hlm. 182): “Dan dibolehkan bagi orang asing hal tersebut dengan izin dari mayyit atau dari wali-nya, dengan ujroh atau tanpa ujroh bukan tanpa izin (harus izin)”.

#66 FIDYAH ORANG ASING UNTUK MAYYIT

Telah disampaikan bahwasanya tidak dibolehkan bagi ajnabiy (orang asing) berpuasa untuk mayyit kecuali dengan izinnya atau izin dari wali-nya, dan apakah boleh baginya melakukan *al-ith'am* (*fidyah*/memberi makan) tanpa izin mayyit?

- *Fuqaha Syafi'iyah* berbeda dalam mengungkapkannya: Imam al-Bajuri dalam *Hasyiyah* beliau: “*Dan bagi ajnabiy al-ith'am dari harta yang dimilikinya walaupun tanpa izin mayyit, karena membayar al-ith'am bagi mayyit, termasuk kedalam membayar hutang orang lain*” dan dengan ini Syeikh 'Iwadh berpendapat dalam *taqrirat*-nya atas kitab *al-Iqna'* karya al-Khatib asy-Syirbini.
- Dan yang di kuatkan oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam ar-Ramli adalah **bahwasannya tidak sah puasa ataupun ith'am dari ajnabiy tanpa izin**. Imam ar-Ramli menjelaskan dalam kitab *an Nihâyah*: Dan apakah bagi dia (*ajnaby*) *ith'am*? Karena *al-ith'am* merupakan murni sebuah harta seperti hutang? Ataukah *al-ith'am* berbeda? **(Maka tidak boleh dilakukan tanpa izin)** yang paling dekat dengan kalam para ulama adalah yang kedua. Dan az-Zarkasyi memastikan hal ini. Dan masalah ini, merupakan diantara beberapa masalah (yang sedikit jumlahnya), dimana al-Bajuri berbeda pendapat dengan apa yang muktamad menurut Ibnu Hajar dan ar-Ramli.

#67 QADHA' BANYAK PUASA DALAM SATU HARI

Seandainya seseorang wafat dan dia memiliki hutang puasa 30 hari dari puasa Ramadhan, atau nadzar, atau *kaffarah*, kemudian berpuasa untuknya 30 orang kerabat atau ajnabiy dengan izin, (pada satu hari) maka lunaslah hutang orang tersebut. Imam an-Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmû'*:

- “Jika kita katakan, bahwasannya *diperbolehkan puasa wali dan ajnabiy dengan izin wali untuk mayyit*, maka apabila berpuasa untuknya 30 orang dalam satu hari, apakah hal ini dapat melunasi seluruh hutang puasa Ramadhan? Hal ini termasuk perkara yang aku tidak mendapati pendapat apapun dari para Ashab. Imam al-Bukhari menjelaskan dalam kitab Shahih beliau dari al-Hasan al-Bashri bahwasanya hal ini dapat melunasi (hutang mayyit) dan ini merupakan yang *zhohir* (tampak) yang kami yakini”.

Telah berkata Imam at-Tarmasi dalam *Hasyiyah* beliau:

- “Dalam kebolehan puasa jamaah dalam satu hari untuk melunasi hutang puasa seseorang, tidak dibedakan didalamnya puasa wajib yang harus dilakukan selama beberapa hari berturut-turut (*tatabu'*) (seperti puasa kaffarah jima' di siang hari bulan ramadhan, *yang mana harus dilakukan selama 2 bulan berturut-turut*) dengan yang tidak harus dilakukan secara berturut-turut. Karena kewajiban *tatabu'* hanya untuk mayyit saja, dikarenakan sebab yang berkaitan dengannya saja dan tidak berkaitan dengan para kerabat (yang melunasi puasanya”.

#68 BERPUASA UNTUK ORANG YANG MASIH HIDUP

Sabda Nabi -shallallahu alaihi wasallam-: “Barangsiapa yang mati dan dia masih memiliki hutang puasa maka berpuasa walinya”. Hadits ini menunjukkan dengan *mahfum mukhalafah* (makna tersirat) bahwasanya tidak sah berpuasa bagi yang orang masih hidup. Dan ini yang ditegaskan oleh para *Fuqaha Syafi'iyah* –rahimahumullah-, telah berkata al-'Alaamah al-Khatib: “Tidak sah berpuasa bagi yang masih hidup tanpa khilaf baik karena udzur atau yang lainnya”.

Tatimmah:

- Kalau seseorang wafat dan atas dia tanggungan shalat atau i'tikaf, **maka tidak ada qadha' atau fidyah baginya.**
- Kalau seseorang wafat dalam keadaan belum menunaikan haji dan belum mampu menunaikannya ketika dia hidup **maka disunnahkan bagi kerabatnya atau ajnaby untuk berhaji untuknya baik dia berwasiat untuk itu atau tidak.**
- Kalau seseorang wafat dan dia memiliki hutang puasa, **maka walinya berpuasa atau membayar ith'am untuk dia.** Dan dibolehkan bagi *ajnaby* melakukan hal ink atas izin. Maka terdapat tiga kondisi.

#69 SEBAB-SEBAB WAJIBNYA FIDYAH

Telah dijelaskan bahwasanya membayar *fidyah* diwajibkan karena salah satu dari tiga sebab:

- - Sebagai pengganti dari puasa
- - Sebagai pengganti penundaan puasa dari waktunya
- - Sebagai kompensasi menunda pelaksanaan qadha' atau *fidyah*.

Adapun poin pertama dan kedua, maka telah kami jelaskan. Adapun poin yang ketiga, maka sejatinya merupakan **suatu kewajiban bagi yang mengakhirkan qadha' puasa Ramadhan (bukan puasa yang lainnya seperti kaffaroh atau nadzar) hingga datangnya Ramadhan yang berikutnya** - (sedangkan dia mampu untuk meng qadha' sebelum itu) untuk membayar *fidyah* tambahan disamping tetap harus menunaikan qadha'. Dan hal ini telah dijelaskan dalam hadits dhaif yang diriwayatkan oleh ad-Daraquthni, akan tetapi terdapat fatwa enam orang shahabat *rahimahumullah* yang menguatkan hadits ini, mereka adalah: Ali bin Abi Thalib, anak beliau al-Husain, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan Jabir -*radhiyallahuanhum* -dan tidak ada yang mengingkari hal ini diantara mereka, maka hal ini menjadi *ijm'a sukuty*.

#69 SEBAB-SEBAB WAJIBNYA FIDYAH-2

Sebagaimana yang kami jelaskan pada poin nomor 50/100 bahwasannya *fidyah* orang yang tidak sanggup berpuasa karena tua atau sakit yang diduga kuat tidak akan sembuh merupakan sebuah kewajiban tersendiri dan bukanlah pengganti puasa menurut pendapat *al-Ashah*.

Atas dasar ini, maka apabila orang tua, atau sakit menunda pembayaran *fidyah* hingga datang Ramadhan yang berikutnya, sedangkan ia sanggup membayar nya sebelum itu, **tidak wajib baginya dengan penundaan ini untuk membayarkan *mudd* yang lain (kompensasi penundaan)**. Dikarenakan *fidyah* telah wajib atasnya, sebagai kewajiban tersendiri dan bukan sebagai pengganti puasa. Beda dengan wanita hamil atau menyusui, karena wajib bagi mereka apabila menundanya hingga Ramadhan yang berikutnya, untuk membayar *mudd* tambahan. Dinukil oleh at-Tarmasi dari al-Kurdi. Dan apakah boleh baginya mendahulukan pembayaran *fidyah* penundaan sebelum datang Ramadhan yang berikutnya? Syaikhul islam Zakariya al-Anshari berkata: “*Dibolehkan menurut al-ashahh*”.

#70 SUNNAH-SUNNAH PUASA

Terdapat banyak sunnah dalam puasa, meskipun lebih sedikit dibanding sunnah shalat yang mencapai 600 sunnah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hibban –*rahimahullah*-, Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghazali –*rahimahullah*- menyebutkan dalam kitab *Ihya Ulumiddin* bahwa puasa ada tiga tingkatan, yaitu:

- Pertama, **puasanya orang biasa**, yaitu dengan mencegah dari segala hal hal yang membatalkan
- Kedua, **puasanya orang istimewa**, yaitu dengan menahan pendengaran, penglihatan dan segala alat indera dari perbuatan dosa
- Ketiga, **puasanya orang yang paling istimewa**, yaitu dengan berpuasanya hati dari keinginan duniawi dan memikirkan urusan dunia.

#71 MENYEGERAKAN BERBUKA PUASA

Diantara sunnah-sunnah puasa adalah: **mempercepat berbuka puasa ketika matahari sudah terbenam**, sesuai dengan hadits: *"Umat ku senantiasa dalam kebaikan selama mereka bersegera dalam berbuka"*.

- Lebih afdhal berbuka sebelum shalat maghrib, sesuai dengan hadits:
- *"Dahulu, Rasulullah -Shalallahu alaihi wasallam- tidak memulai shalat ketika berpuasa sampai didatangkan untuknya kurma dan air lalu memakannya"* HR. Baihaqi.

Menyegerakan buka puasa ada tiga kondisi:

- Pertama: yang disunnahkan (*istihbab*), **apabila terbenamnya matahari dapat dipastikan dengan melihat secara langsung**.
- Kedua: yang dimubahkan, **yaitu dengan menduga kuat terbenamnya matahari dengan ber-ijtihad**.
- Ketiga: yang diharamkan, **yaitu berbuka dengan rasa ragu akan terbenamnya matahari, atau dia mengira terbenamnya matahari tanpa ada ijtihad**, karena *al-Ashlu Baqa' an-Nahar* (hukum asalnya adalah tetap ada nya siang).

#72 MAKANAN YANG DISUNNAHKAN KETIKA BERBUKA

Disunahkan berbuka dengan *ruthab* (kurma basah), *tamr* (kurma kering), *busrun*, manisan, gula - gula.

- *Busrun*: yaitu buah kurma yang bewarna kuning sebelum basah/matang secara menyeluruh.
- Manisan: yaitu apasaja yang belum diolah dengan api, seperti kismis
- Gula-gula: yaitu apasaja yang diolah dengan api.
- an-Naadzim berkata:

• فَمِنْ رُطَبٍ فَالْبُسْرِ فَالتَّمْرِ زَمَزَمٌ ... فَمَاءٌ فَحُلُوٌّ ثُمَّ حُلْوَى لَكَ الْفِطْرُ

- Kecuali jika ia mendahulukan busrun atas tamr.

Dan disunahkan untuk berbuka dengan yang ganjil, sesuai dengan hadits:

- "Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berbuka puasa sebelum shalat dengan *ruthab* (kurma basah), jika tidak ada *ruthab*, maka beliau berbuka dengan *tamr* (kurma kering), dan jika tidak ada *tamr*, beliau meminum seteguk air".

#73 DOA BERBUKA PUASA

Disunahkan setelah berbuka mengucapkan:

• ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ أَجْرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

- *“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah pasti ganjaran, dengan kehendak Allah Ta’ala.”* HR.Abu Dawud, Daruquthni, Hakim, dan Nasa’i. Hadits hasan.

Dan juga mengatakan:

• اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

- *“Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dan atas rezeki-Mu aku berbuka”* (HR.Abu Dawud), hadits mursal yang memiliki syawaahid.

#74 MAKNA DOA

Pada kata (لك صمت) dikedepankan jar atas majrur supaya memberikan makna keikhklasan. (Hanya untuk-Mu kami berpuasa). Dan pada kata (وعلى رزقك أفطرت) yakni hanya karena karunia-Mu (Allah SWT) aku berbuka, (bukan dengan dayaku dan upayaku).

Sebagian ulama berkata: Dikatakan dalam doa (telah hilang rasa haus) dan tidak dikatakan (telah hilang rasa lapar) karena Hijaz (daerah dimana Makkah dan Madinah berada) merupakan daerah yang panas. Maka pada umumnya, para penduduk Hijaz sanggup menahan lapar namun tidak sanggup menahan haus. Dan makna "telah pasti ganjaran" yaitu Allah SWT menerima puasanya nya dan memberinya pahala.

Waallahu a'alam

#75 MEMBERI MAKANAN BUKA PUASA

Disunnahkan untuk memberi makanan atau *ifthar* bagi orang yg berpuasa Ramadhan, atau selain puasa Ramadhan. Sesuai dengan hadits "*Barangsiapa memberi makan orang yang berpuasa maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya*". Dan sebagian ulama berkata: Bagi orang yang memberikan *ifthar*, dia mendapatkan ganjaran atau balasan sesuai dengan puasa orang yang berpuasa, meskipun pahalanya berkurang dengan perbuatan mereka yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa, seperti *ghibah* dan sebagainya, dan hal ini pantas dengan adanya karunia Allah SWT yang luas.

Dan ada dua tingkatan dalam memberikan *ifthar* kepada orang yang berpuasa:

- Yang pertama: Dengan memberikan semisal kurma dan air minum.
- Yang kedua: Yang paling sempurna: dengan memberi mereka hingga kenyang, sesuai dengan hadits: "*Barangsiapa yang mengenyangkan orang yang berpuasa, maka Allah akan memberi nya sebuah minuman dari telaga-ku (Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam) dan dia tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga*". HR. al-Baihaqi dalam kitab *as-Syu'ab*.

#76 SAHUR

Disunahkan bagi orang yang akan berpuasa untuk makan sahur. Sesuai dengan hadits-hadits yang menganjurkan sahur. Diantaranya hadits: "*Bersahurlah kalian karena dalam sahur ada keberkahan*". Dan diantara keberkahan tersebut: **pahala mengikuti sunnah, kesehatan badan, munculnya semangat dalam berpuasa, dan sebagai pembeda antara kaum muslimin dengan ahlul kitab**. Dan pahala sahur, didapatkan walau dengan seteguk air, dan disunahkan untuk bersahur dengan kurma.

Adapun waktu sahur: antara tengah malam hingga terbitnya fajar. Maka, makan sebelum tengah malam bukanlah sahur dan sunnah sahur tidak tercapai dengan hal tersebut. Dan dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, selama tidak ragu akan terbitnya fajar. Dan apabila seseorang makan, dan mengira bahwa fajar belum terbit, kemudian setelah mencari tahu, ternyata dia makan setelah terbitnya fajar, **maka diwajibkan baginya untuk menahan diri dari makan dan minum pada hari itu hingga terbenam nya matahari. dan juga wajib baginya meng *qadha'***. Dikarenakan *dzan* (dugaan) yang telah jelas kesalahannya, tidak ada faedahnya. *Wallahu a'alam*.

#77 SUNNAH MANDI WAJIB SEBELUM BERPUASA

Disunahkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi wajib apabila junub. Dan juga disunnahkan bagi wanita yang telah suci dari haid sebelum terbitnya fajar, **agar memulai puasa dalam keadaan suci**, Imam Ibnu Hajar berkata: "*Agar air tidak masuk ke telinga atau duburnya (jikalau ia mandi wajib dalam keadaan berpuasa)*".

- Kesunahan mandi ini, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama. Dan telah dinukil konsensus atas **sah nya puasa bagi orang yang berhadats besar karena mimpi basah atau jima'**, sesuai hadits dari Aisyah: "*Rasulullah ﷺ pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadhan dalam keadaan junub bukan karena mimpi basah, kemudian beliau shallallahu 'alaihi wa sallam mandi dan tetap berpuasa.*" *Muttafaq 'Alaih.*

#78 MENINGGALKAN SYAHWAT YANG MUBAH SAAT BERPUASA

Para fuqaha syafi'iyah -rahimahumullah- berkata: “Disunahkan untuk meninggalkan syahwat-syahwat yang mubah (yang tidak membatalkan puasa) Seperti menikmati aroma wewangian dll”.

Karena menahan diri dari syahwat, merupakan maksud terbesar dari puasa. Sebab, **hakikat puasa adalah membelenggu hawa nafsu dari apa-apa saja yang disukainya.** Dan apakah orang yang berpuasa harus meninggalkan minyak wangi yang itu dianjurkan oleh syara' seperti pada hari jumat?!

Ibnu Hajar berkata dalam *al-Imdad*: “Maksud yang paling dekat dari hal ini, adalah meninggalkan syahwat para jiwa yang dimaksud **untuk meninggalkan syahwat dari segi dzatnya bukan dari segi perintah yang syara memintanya**”.

Imam ar-Ramli berkata: “Hendaknya meninggalkan minyak wangi meskipun pada hari jumat, **mengedepankan perintah yang khusus dalam wewangian yang sifatnya umum**”.

#79 MENCIUM & MEMELUK SAAT BERPUASA

Mengecup atau mencium hukumnya *Khilaful Aula* (sebaik nya ditinggalkan) bagi orang yang berpuasa jika tidak tergerak syahwat (nafsu) nya, dan **diharamkan jika ditakutkan terjadinya inzal (keluar mani) atau jima'**, karena sesungguhnya hal tersebut dapat merusak puasa, dan ini **adalah hukum dalam puasa wajib**. Adapun pada puasa sunah, maka tidak diharamkan. Dan sentuhan, pelukan dll hukumnya sama seperti kecupan. Dan dinyatakan dalam hadits, bahwasanya Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi orang puasa, untuk mencium. Beliau bersabda: *"Adapun orang tua, maka ia dapat mengendalikan nafsunya, adapun pemuda, niscaya dia merusak puasanya (apabila mencium)"*.

Makna hadits tersebut, adalah larangan mencium karena kekhawatiran akan batalnya puasa. Imam Syafi'i –*rahimahullah*- berkata: *"Apabila tidak dikhawatirkan batal nya puasa, maka (ciuman) dibolehkan meskipun bagi pemuda. Bahkan jika sampai mengeluarkan madzi. Dan apabila ditakutkan hal tersebut (batal nya puasa) maka diharamkan meskipun dia sudah berusia lanjut"*. Wallahu a'alam.

#80 MENGGALKAN KATA-KATA KOTOR

Dan disunahkan bagi orang yang berpuasa **untuk meninggalkan rafats (berkata buruk) dan shakhb (keributan dan teriakan)**. Apabila seseorang datang kepada nya dengan sebuah cacian, disunahkan untuk mengucapkan "*Saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa*". Apakah itu diucapkan didalam hati atau dengan lisan?.

- Imam ar-Râfi'i menukilkan dari para imam agar mengucapkannya didalam hati, supaya menenangkan dirinya.
- Imam Nawawi menguatkan dalam kitab *Al-Adzkar* agar mengucapkan nya dengan lisan, **untuk menghentikan keributan tersebut**. Dan Imam Nawawi mengatakan dalam kitab *al-Majmû'*: "*Bahwa kedua pendapat semuanya baik, namun pendapat mengucapkan dengan lisan lebih kuat*".
- Dan sebagian *fuqaha* membedakan. Apabila puasa wajib, maka ucapan tersebut dengan lisan, adapun puasa sunnah, maka dengan hati.

#81 BERSIWAK BAGI ORANG YANG BERPUASA

Bersiwak dimakruhkan bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir nya matahari (waktu *dûhu*). Baik di puasa wajib, ataupun sunnah. Para *Fuqaha* mengatakan bahwa alasannya adalah **karena bersiwak menghilangkan bau mulut yang muncul akibat kosongnya perut**, dan ini adalah bau mulut yang Nabi *صلى الله عليه وسلم* bersabda tentang nya: *"Bau mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah swt daripada minyak wangi"*. Maka para *fuqaha* mengkhususkan kemakruhan bersiwak, setelah tergelincir nya matahari karena bau mulut akibat puasa biasanya muncul setelahnya. **Kemakruhan hilang saat matahari terbenam, walau sebelum seseorang berbuka puasa**. Akan tetapi Imam Nawawi -*rahimahullah ta'ala*- berpendapat bahwa bersiwak selagi berpuasa tidaklah dimakruhkan sama sekali.

#82 BERSIWAK ORANG YANG BERPUASA-2

Dua faidah tentang bersiwak bagi orang yang berpuasa:

- Pertama: al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani -rahimahullah- berkata dalam kitab *Fathul Bari*: “Dinukil dari sabda rasulullah saw, lebih harum daripada minyak wangi) bahwa bahwa mulut lebih mulia daripada darah orang yang syahid, karena darah orang yang syahid diumpamakan baunya dengan aroma minyak wangi, dan *sesungguhnya bau mulut orang berpuasa disifatkan lebih harum daripada minyak wangi*, namun tidak diambil kesimpulan dari situ bahwa berpuasa lebih baik daripada mati syahid. Dan barangkali sebab kemuliaan bau mulut atas darah adalah hukum dari keduanya (bau mulut dan darah orang syahid), *maka bahwasannya hukum asli bau mulut adalah suci, dan hukum asal darah adalah kebalikannya, yaitu najis*, maka dijadikan apa yang aslinya suci lebih harum aromanya”.
- Kedua: Anggapan bahwa *kemakruhan bersiwak untuk orang yang berpuasa setelah tergelincir nya matahari* merupakan pendapat Madzhab Syafi’i saja, tidaklah benar. Karena, madzhab hanbali juga berpendapat demikian. Disebutkan dalam kitab *al-Inshaf* yang merupakan salah satu rujukan utama madzhab hanbali: “Kecuali bagi orang yang berpuasa setelah memasuki siang hari maka tidak dianjurkan” pesan tersebut membawa maksud kemakruhan bersiwak, dan ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal.

#83 I'TIKAF DI 10 HARI TERAKHIR

Diantara keistimewaan 10 malam terakhir adalah *I'tikaf*.

Diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah -*radhiyallahu 'anha*- bahwa Nabi -*shallahu alaihi wa sallam*- beri'tikaf di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, hingga Allah swt mewafatkan beliau.

I'tikaf disunnahkan pada setiap saat. Baik itu di bulan Ramadhan dan selain Ramadhan. Dan ia merupakan *Sunnah muakkadah* pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Karena konsistensi Nabi ﷺ dalam melakukannya. Dan ia merupakan syariat lama (telah ada pada ajaran nabi dan rasul terdahulu). Allah SWT berfirman pada nabi Ibrahim dan Ismail عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام : “Bersihkanlah kalian berdua baitullah untuk orang-orang yang tawaf dan beri'tikaf”.

#84 BATAS MINIMAL I'TIKAF

Batas minimal i'tikaf adalah dengan berdiam diri di masjid sedikit lebih lama dari tuma'ninah dalam shalat. Oleh karena itu, seseorang bisa saja beri'tikaf semalam, beberapa malam atau beberapa jam. Bahkan, apabila ia berdiam diri di masjid selama beberapa detik dengan niat i'tikaf, niscaya dia telah mendapatkan keutamaannya.

- Imam Nawawi berkata: *"Hendaknya semua orang yang duduk di masjid untuk menunggu shalat, atau kepentingan yang lain, baik akhirat maupun duniawi, untuk meniatkan i'tikaf hingga dicatat i'tikaf itu baginya dan mendapatkan keutamaannya selama belum pergi meninggalkan masjid. Dan apabila ia keluar dari masjid kemudian masuk kembali, hendaknya ia memperbarui niat i'tikaf. Tidak ada zikir khusus dalam i'tikaf, atau perbuatan apapun selain berdiam diri di masjid dengan niat i'tikaf. Sekalipun sambil membicarakan perkara dunia ataupun menyibukkan diri dengan aktivitas seperti menjahit dll".*

#85 I'TIKAF YANG WAJIB

Hukum i'tikaf menjadi wajib dengan nazar. Maka saat itu, **diwajibkan bagi seseorang untuk meniatkan pelaksanaan i'tikaf yang fardhu (wajib)**. Apabila bernazar untuk beri'tikaf dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus, **diharamkan baginya keluar dari masjid (dalam jangka waktu tersebut) kecuali apabila ada keperluan**. Seperti: memenuhi kebutuhan, berwudhu, mandi wajib, dll. Apabila keluar dengan sebab semacam itu, maka tidaklah haram baginya dan tidaklah terputus keberlangsungan i'tikafnya. Akan tetapi, apabila keluar tanpa adanya keperluan yang mendesak seperti melihat pemandangan, **maka hukumnya haram**. Dan dengannya terputus keberlangsungan i'tikaf, dan wajib baginya untuk mengulangi i'tikaf. Dan dibolehkan bagi seseorang, untuk memutus i'tikaf yang sunnah kapan saja dia mau.

Disyaratkan bagi orang yang beri'tikaf: **Islam, akal, dan suci dari *haid* dan *nifas***. Dan **hendaknya seorang yang beri'tikaf menyibukkan dirinya dengan ketaatan pada Allah SWT**. Seperti membaca Al-Qur'an, shalat, berzikir, berdoa, introspeksi diri, dan hendaknya, dia menghindari berkumpul bersama manusia, dan berkomunikasi dengan mereka sebisa mungkin. Terutama menggunakan media sosial, yang mencederai esensi i'tikaf dan menghilangkan faedahnya.

#86 WAKTU MEMULAI I'TIKAF

Waktu yang dianjurkan untuk memulai i'tikaf, telah dijelaskan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani –rahimahullah- beliau berkata: “Waktu dimulai nya i'tikaf adalah setelah shalat subuh. Ini adalah pendapat al-Auzaa'i, al-Laits, dan ats-Tsauri rahimahumullah, adapun para imam mazhab yang empat dan segolongan ulama, **mereka berpendapat i'tikaf dimulai sesaat sebelum terbenamnya matahari**. Dan mereka men takwilkan hadits, bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid pada permulaan malam (sekitar waktu maghrib). Hanya saja, beliau baru mulai menyendiri di tempat yang beliau siapkan untuk beri'tikaf setelah subuh”.

Hadits yang dimaksud adalah hadits Aisyah –radhiyallahu ‘anha- beliau berkata: “Dahulu nabi sallallahu alaihi wasallam beri'tikaf pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, maka aku menyiapkan tempat beliau menyendiri untuk beri'tikaf, maka beliau sallallahu alaihi wasallam shalat subuh, lalu memasukinya”. HR. Bukhari.

I'tikaf batal dengan jima', cumbuan secara langsung (kulit dengan kulit) dengan ciuman atau sentuhan apabila mengeluarkan mani, kegilaan, murtad, haid, nifas, dan i'tikaf tidak batal dengan niat memutuskan.

#87 ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah adalah: Kadar tertentu dari harta (makanan pokok), yang wajib dikeluarkan saat terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadhan dengan syarat-syarat tertentu. Dan ia memiliki beberapa nama, diantaranya: sedekah Ramadhan, zakat badan, dan sedekah fitrah.

- Hukumnya wajib, diwajibkan pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah ﷺ. Pada tahun yang juga diwajibkan didalamnya puasa Ramadhan. Dan kewajibannya, ditunjukkan oleh hadits Ibnu Umar –radhiyallahu ‘anhu-: *“Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah atas manusia dibulan ramadhan. (Dengan kadar) Sha' dari kurma, atau sha' dari gandum, atas yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki, dan perempuan dari kaum muslimin”*.
- Disyariatkannya zakat fitrah, untuk membersihkan diri, serta menyempurnakan puasa dari kecacatan yang ada padanya. Maka, ia menyerupai *sujud sahwi* dalam shalat, dan juga untuk memberi makan kaum fakir dan miskin.

#88 SYARAT WAJIB ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah wajib apabila terpenuhi empat syarat:

- Islam
- Merdeka
- Waktu, dengan seseorang mendapati sebagian dari ramadhan, dan sebagian dari bulan syawwal, yaitu apabila seseorang memenuhi keempat syarat waktu terbenamnya matahari pada hari terakhir dibulan ramadhan. **Maka, zakat fitrah tidak wajib bagi seseorang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari, atau dilahirkan setelahnya. Dan tidak pula bagi seseorang yang masuk islam setelah terbenamnya matahari.** Akan tetapi wajib bagi orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari atau masuk islam sebelum terbenamnya matahari atau dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Karena, ia telah mendapati sebagian dari bulan ramadhan dan sebagian dari bulan syawwal.
- Kecukupan. Artinya: ia memiliki harta **yang mencukupi kebutuhan nya dan kebutuhan orang-orang yang harus dia nafkahi pada hari idul fitri dan malam harinya.** Akan tetapi apabila saat terbenamnya matahari dia tidak berkecukupan (dengan makna yang baru dijelaskan) maka zakat fitrah tidak wajib baginya.

#89 SYARAT WAJIB ZAKAT FITRAH-2

Diwajibkan bagi orang yang memenuhi syarat-syarat tersebut untuk mengeluarkan **zakat fitrah bagi dirinya dan bagi siapa yang ia nafkahi**. Seperti istri (walau dalam *iddah talaq raj'i* (talak 1 dan 2), anak, dan orang tua. Adapun anak yang sudah dewasa yang tidak wajib dinafkahi karena telah mampu bekerja, **maka tidak wajib bagi orang tua mengeluarkan zakat fitrah bagi mereka**. Kecuali, apabila mereka tidak mampu bekerja dikarenakan gila, atau adanya halangan.

Apabila seseorang sanggup mengeluarkan sebagian dari sha', **dan tidak sanggup mengeluarkan sisanya, maka wajib baginya mengeluarkan apa yang ia sanggup**. Apabila seorang susmi tidak berkecukupan, sedangkan istri kaya, **maka tidak diwajibkan bagi istri mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya sendiri menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab**. Akan tetapi disunnahkan hal tersebut baginya. Dan seorang anak laki-laki baligh yang tidak wajib bagi ayahnya menafkahi nya, tidak diperkenankan bagi ayahnya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuknya kecuali atas izin dan pengetahuan anak.

#90 TAKARAN ZAKAT FITRAH

Wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 *sha'* dari makanan pokok negeri tersebut. 1 *sha'* adalah empat *mudd*. Dan *mudd* kira-kira 600 gram, maka *sha'*, sekitar 2400 gram. Atau sekitar 2.5 kg. **Yang dikeluarkan adalah makanan pokok yang paling banyak digunakan dalam sebuah negeri.** Seperti gandum, nasi, kurma, dan semacamnya dari makanan-makanan pokok manusia. Gandum, adalah yang paling bermanfaat, adapun nasi, maka ia paling banyak digunakan di zaman kita.

Diperbolehkan untuk mengeluarkan yang lebih tinggi (seperti gandum) sebagai ganti dari yang lebih rendah (seperti nasi) yang merupakan makanan pokok utama pada sebuah negeri. Tidak diperkenankan mengeluarkan yang lebih rendah, sebagai ganti yang lebih tinggi. **Dan tidak juga diperkenankan mengeluarkan zakat fitrah dari selain makanan pokok** seperti gula, teh atau tepung sesuai pendapat *mu'tamad* dalam mazhab. Dan tidak diperkenankan mengeluarkan yang basah, atau rusak yang tidak dapat disimpan dan ditimbun.

- Catatan: Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan tepung untuk zakat fitrah apabila bobot nya setara dengan biji-biji-an. **Maka dibolehkan bagi orang yang tidak mendapati selainnya (tepung) untuk mengikuti pendapat ini.**

#91 ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN UANG

Yang *mu'tamad* dalam mazhab syafi'i, **tidak diperkenankan mengeluarkan harga (uang) dalam zakat fitrah**. Dan ini adalah pendapat jumhur. Adapun yang membolehkannya adalah Imam Abu Hanifah.

- Syaikh Muhammad az-Zuhaili (bermazhab Syafi'i) dalam kitab *al-Mu'tamad* menyebutkan:
"Bahwasanya tidak ada halangan untuk mengamalkan pendapat Imam Abu Hanifah pada zaman sekarang: karena pendapat tersebut lebih bermanfaat di zaman ini bagi orang-orang fakir, dan juga mewujudkan tujuan zakat fitrah yaitu mencukupi orang-orang fakir".
- Dalam *al-Fiqh al-Manhaji* disebutkan: *"Bahwa tidak apa-apa mengikuti Imam Abu Hanifah dalam masalah ini pada zaman ini. (zakat fitrah dengan nilai (uang): karena nilai (uang) lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir dibandingkan dengan makanan pokok, dan lebih sanggup mewujudkan tujuan zakat yaitu mencukupkan orang-orang fakir"*. Dan telah berfatwa dalam hal ini Syaikh asy-Syihab ar-Ramli dalam fatwanya (1/55).
- NB: Jika seseorang ingin berzakat sesuai pendapat Imam Abu Hanifah, **maka harus mengeluarkan nominal uang yang setara** dengan makanan pokok dengan takaran yang ditentukan Imam Abu Hanifah, ($\frac{1}{2}$ *sha'* gandum (2¼ kg) atau 1 *sha'* selain gandum (4½ kg)).

#92 WAKTU MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH

Waktu mengeluarkan zakat fitrah:

- Dalam Mazhab Syafi'i, boleh mengeluarkan zakat fitrah di awal bulan Ramadhan. Karena **zakat adalah ibadah materi yang memiliki dua sebab, sehingga boleh didahulukan atas salah satunya**, diqiyaskan pada kafarat sumpah. dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadhan.
- Lebih utama zakat fitrah dibayarkan setelah shubuh pada hari raya idul Fitri dan sebelum shalat idul fitri.
- **Dimakruhkan menunda zakat hingga setelah shalat *Idul Fitri*.**
- Diharamkan menunda zakat hingga berakhirnya hari raya idul fitri. Apabila menundanya, maka ia berdosa, dan tetap wajib baginya mengeluarkan zakat. Dan boleh menunda karena adanya udzur seperti hilangnya harta, dan tetap tidak boleh menundanya, meskipun zakat fitrah yang dibayarkan kepada kerabat dan tetangga.

#93 YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Zakat fitrah diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat. Dan mereka adalah delapan golongan yang disebutkan dalam firman Allah SWT: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, **hanyalah untuk orang** yang fakir dan miskin dan para pengurus zakat dan para mu'allaf, dan untuk (memerdekakan) budak dan orang-orang yang berhutang serta untuk orang yang berada di jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*".

Dan dalam *Mazhab*, diwajibkan pula pembagian zakat fitrah kepada seluruh golongan ini. (minimal 3 orang dari setiap golongan). Akan tetapi sebagian *fuqaha* syafi'iyah **telah memilih kebolehan pembayaran zakat hanya kepada satu orang dari sebuah golongan mustahiq (yang ada 8 tadi)** seperti Syaikh Abu Ishaq as-Syirazi dan ar-Ruyani, al-Khatîb asy-Syirbini berkata: dan itu adalah pendapat ketiga madzhab.

Ibnu 'Ajil al-Yamani berkata: "*3 masalah dalam zakat yang difatwakan dengan selain pendapat madzhab (syafi'i)*:"

- 1. *Pemindahan zakat.*
- 2. *Menunaikan zakat dari orang ke orang lainnya.*
- 3. *Menunaikannya hanya pada satu golongan*".

Ibnu 'Ajil adalah salah satu ahli fiqh syafii terkemuka yang berasal dari Yaman, terkenal akan kezuhudan dan banyaknya ibadah. Namanya adalah Ahmad bin Musa bin Ali, kunyah-nya Abu Abbas, wafat pada tahun 790 H. *Bayt al-Faqih* -daerah terkenal di Tihamah- dinisbatkan kepadanya.

#94 NIAT ZAKAT FITRAH

Niat zakat fitrah:

- Diwajibkan untuk berniat dalam zakat fitrah, maka, seseorang berniat dalam hati: ini adalah zakat badan saya misalnya, dan tidak **disyaratkan untuk dilafadzkan**, akan tetapi itu lebih baik menurut sebagian fuqaha sebagaimana mereka menyukai mengucapkan:
• رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
- Diwajibkan bagi seorang wali, **untuk berniat saat mengeluarkan zakat** anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang wajib dikeluarkan zakat mereka, adapun mereka sendiri, **maka tidak disyaratkan untuk berniat**, dan waktu niat ketika zakat diterima oleh yang berhak atau wakilnya (petugas atau badan zakat).

#95 NIAT ZAKAT FITRAH-2

Apabila seseorang menunaikan zakat fitrahnya kepada orang fakir yang **dia juga wajib menunaikan zakat fitrah**, maka boleh bagi si fakir menunaikan zakatnya dengan harta yang baru saja dia dapatkan dari orang yang memberi zakat kepadanya. Bahkan boleh bagi si fakir menunaikan zakat fitrah nya kepada orang yang baru saja memberinya zakat. Apabila si pemberi memang berhak menerima zakat.

Tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi janin. Tidak wajib hal tersebut bagi ayahnya, dan tidak pula wajib dikeluarkan dari harta si ayah.

Zakat fitrah dan juga zakat mal, **tidak boleh dibayarkan kepada orang kafir, orang-orang yang wajib dinafkahi oleh si pembayar zakat, Bani Hasyim, serta Bani Mutthalib.**

- Jika seorang fakir mewakilkan seseorang untuk menerima zakatnya, dan dia menerima zakat tersebut sebelum hari id, maka itu diperbolehkan. Meskipun sampainya zakat tersebut pada si fakir tertunda. **Seorang Mustahiq yang menerima zakat boleh menjualnya atau menghadiahkannya: karena dia pemiliknya**

#96 LAILATUL QADAR

Diantara kekhususan **sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan** adalah *lailatul qadr*. Dinamakan seperti itu untuk memuliakan kapasitas dan kedudukannya.

- Allah berfirman: *"Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al-Qur'an) pada malam qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh (Jibril) dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah (malam itu) sampai terbit fajar"*.
- Nabi bersabda: *"Barang siapa berdiri (shalat) pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu". Muttafaq alaih.*

Maksud dari keimanan: Meyakini kebenaran kabar dari nabi Sallallahu alaihi wa sallam tentangnya. Adapun makna dari harapan: keinginan mendapat pahala tanpa riya. Makna berdiri: menghidupkan malam dengan tahajud, shalat, membaca, zikir.

#97 TINGKATAN DALAM MENGHIDUPKAN LAILATUL QADR

Sebagian ulama berkata: *ada tiga tingkatan dalam menghidupkan lailatul qadr.*

- Rendah: shalat isya berjamaah dan berazzam akan shalat shubuh berjamaah.
- Menengah: shalat di sebagian besar malam.
- Tinggi: shalat di seluruh malam.

Barangsiapa menghidupkan malam *Lailatul Qadar*, maka iya akan mendapatkan keutamaan nya meski ia tidak mengetahui nya (*Lailatul Qadar*). Dan *barang siapa mengetahui bahwa suatu malam adalah Lailatul Qadar*, lalu ia menghidupkan nya, niscaya pahala yang ia dapatkan lebih sempurna daripada yang tidak mengetahui nya.

Dalam kitab *al-Majmû' Syarh al-Muhadzzab*: “*Lebih baik bagi orang yang mengetahui lailatul qadr untuk menyembunyikannya, kemudian hendaknya dia berdoa dengan ikhlas, niat, dan penuh keyakinan meminta apa yang ia inginkan dari perkara agama dan dunia, dan hendaknya memperbanyak doa untuk agama dan akhirat*”. Dalam hadits Aisyah –*radhiyallahu ‘anha*- menyampaikan bahwasanya Nabi *Shallallahu alaihi wa sallam* mengajarkan kepadanya untuk mengucapkan di lailatul qadr:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

Artinya :“*Ya Allah engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku*”. HR. Tirmidzi.

#98 KAPAN LAILATUL QADR?

Mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya *lailatul qadr* ada pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, sebagaimana dari Ibnu Abbas –*radhiyallahu ‘anhu*– bahwasanya Nabi Saw bersabda: "*Carilah lailatul qadr pada sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan*". HR. Bukhari

- Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Shahih Muslim*: “Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa *lailatul qadr adalah malam yang tidak diketahui diantara sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan*. Dan yang paling diharapkan adalah malam-malam ganjil, dan yang paling diharapkan diantara malam-malam ganjil adalah malam ke 21, 23, dan 27.

Kebanyakan ulama juga berpendapat, *bahwa lailatul qadr tetap dan tidak berpindah, adapun ulama-ulama yang meneliti masalah ini secara rinci mereka berkata bahwasanya dia berpindah*, malam 27, 23, 21, atau yang lain dan inilah yang paling nampak, dan didalamnya kumpulan penjelasan hadits yang berbeda-beda”. Dan didatangkan dengan huruf *حتى* pada firman: *هي حتى مطلع الفجر* untuk menjelaskan bahwa lailatul qadr meluas hingga terbit matahari. Dikarenakan, shalat shubuh dianggap masih berada di malam itu, Imam Syafi’i berkata: “Aku berharap kesungguhan seseorang pada hari itu seperti kesungguhannya pada malam harinya”.

#99 TAKBIR HARI RAYA

Disunnahkan bagi kaum muslimin untuk bertakbir saat tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadhan: sesuai dengan firman Allah SWT: "*Dan hendaklah kamu melengkapinya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur*".

Takbir ada dua macam: *muqayyad* dan *mursal*.

- Adapun *muqayyad* ialah yang dilakukan setelah shalat, dan tidak disunnahkan pada idul fitri menurut pendapat yang *mu'tamad*. Sebagian ulama Mazhab Syafi'i berkata: Disunnahkan setelah shalat maghrib, isya, dan subuh.
- Adapun pada *Idul Adha* maka disunnahkan dari subuh hari arafah hingga akhir hari tasyriq, yaitu: 23 shalat fardhu, dan disunnahkan juga meninggalkan shalat *qadha', nafilah, muthlaq*, shalat jenazah.

#100 TAKBIR HARI RAYA

Adapun takbir *mursal (mutlaq)* adalah **dengan bertakbir nya orang yang muqim dan musafir** di masjid, jalan, tempat kerja, pasar, dari terbenamnya matahari di hari terakhir bulan ramadhan pada idul fitri, dan dari fajar arafah pada idul adha hingga imam memulai takbiraatul ihram pada shalat sunnah idul fitri/adha.

- Bentuk takbir:

- الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، والله الحمد، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده

Imam Syafii berkata dalam kitab *al-Umm*: **“Dan zikir-zikir yang ditambahkan kepada takbir ini, aku menyukainya”**.

#101 PELENGKAP

Apabila seseorang, mewakilkan orang lain untuk membayar zakat fitrah nya, sedangkan wakil berada di negri yang berbeda dengannya. Dan makanan pokok pada negeri yang ditempati wakil berbeda dengan makanan pokok pada negerinya (orang yang berzakat) maka, dengan makanan pokok negri manakah zakat fitrah harus dibayarkan?

Jawaban:

- Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata dalam kitab *at-Tuhfah* (3/316):
“Apabila seorang yang ditunaikan untuknya zakat fitrah berada pada sebuah negeri, dan orang yang menunaikan zakat tersebut (wakil) berada pada negari yang lain, **maka yang dikeluarkan adalah makanan pokok pada negeri orang yang ditunaikan untuknya zakat**”. Dan inilah yang paling tepat.

PENUTUP

Alhamdulillah, segala puji hanya milik-Nya, terjemahan ini tuntas pada hari ini Ahad, 19 April 2020 bertepatan dengan 29 Sya'ban 1441 H. Semoga dengan adanya terjemahan *risalah* ini memudahkan pembaca sekalian menjalankan ibadah puasa dengan *khusyuk* sehingga keluar dari dari madrasah *Ramadhan* menjadi insan yang bertakwa hingga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan *Husnul Khatimah*.

Terakhir semoga ini menjadi timbangan hasanah di mizan akhirat kelak. Dan semoga kita semua dapat bersama *para Anbiya, para Shahabat*, dan orang-orang saling di surga-Nya kelak. Amiin

Bumi Penuh Keberkahan

Ardhul Kinanah

Kairo, Mesir